



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK TONTONAN BIOSKOP DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
(TINJAUAN UNTUK TAHUN 1987/1988 - 1994/1995)**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	12-12-97
Asal dari	Jak. Ekonomis
Fanyaknya	1 esp.
Harga	HADIAH.
No. Inventaris	980305032
No. Klas	

Oleh

FACHRIZAL HUSAIN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1997


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK TONTONAN BIOSKOP DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
(TINJAUAN UNTUK TAHUN 1987/1988 - 1994/1995)**

**OLEH
FACHRIZAL HUSAIN
91 01 015**

**SKRIPSI SARJANA LENGKAP
PROGRAM ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1997**


DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING I



(Drs. L.P. Tulung, MS)

PEMBIMBING II



(Dra. Hj. Laly Djanhariah S,MS)



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hanya Kepada Allah SWT jualah penulis mengucapkan Syukur Alhamdulillah, karena senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang merupakan suatu karya ilmiah dan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi guna menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa kemampuan menuangkan ide-ide dan konsep pemikiran dalam bentuk sistematis dan ilmiah masih sangat kurang dan terbatas, maka tidak terlepas kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses pengolahan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun material. Dan pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Drs. L.P. Tulung, MS., selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Laly Djeuhariah S, MS., selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs. A.Kahar akil, MS., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Hasanuddin dan Bapak Drs. H.F. Ruru, selaku Penasehat Akademik yang telah merestui penulis untuk membahas masalah yang dijadikan judul penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang beserta staf dan segenap Karyawan Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan, yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Kepada Kanda Sultan Suhab, SE., yang telah memberikan masukan-masukan yang berguna bagi penulis dan kepada rekan Arafat Deowali, SE., yang telah memberi motivasi dan saran-saran.
5. Teristimewa penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Saudara-saudaraku semua, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, jerih payah, pengorbanan dan doa restu yang tulus dan ikhlas hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.

Juga kepada semua pihak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Harapan penulis semoga bantuan dan amal baiknya mendapat Ridha dan pahala yang sesuai dari Allah SWT.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi penulis sendiri, amin.



Ujung Pandang, Agustus 1997

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Hipotesis.....	8
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Tujuan.....	8
1.4.2 Kegunaan.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak.....	12
2.2 Prinsip dan Jenis Pajak.....	20
2.3 Pengertian Pajak Tontolan.....	24
2.4 Asal Mula Timbulnya Pajak Tontolan.....	25
2.5 Dasar Hukum Pemungutannya.....	26
2.6 Sumber-Sumber Pajak Tontolan.....	28
2.7 Bioskop Sebagai Suatu Industri.....	30
2.8 Income Perkapita Masyarakat.....	31
BAB III. METODOLOGI.....	33
3.1 Kerangka Konseptual.....	33
3.2 Pembatasan/Pengertian Variabel.....	37
3.2.1 Variabel Dependent.....	37
3.2.2 Variabel Independent.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3.1 Jenis Data.....	38
3.3.2 Sumber Data.....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.5 Metode Analisis.....	40
BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL.....	42
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	42
4.1.1 Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	42
4.1.2 Keadaan Lapangan Usaha Masyarakat.....	44
4.1.3 Keadaan Sarana Hiburan.....	47
4.1.4 Keadaan Realisasi Penerimaan APBD.....	48

4.2	Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Bagi APBD Kotamadya Ujung Pandang.....	51
4.2.1	Pajak Tontolan Bagi Penerimaan Pajak Daerah.....	51
4.2.2	Perkembangan Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah.....	54
4.2.3	Perkembangan Pajak Tontolan Terhadap APBD Kotamadya Ujung-Pandang.....	59
4.3	Teknis Penetapan Pajak Tontolan.....	60
4.4	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Tontolan.....	62
4.5	Perkembangan Penerimaan Pajak Tontolan.....	64
4.6	Kondisi Perbioskopian di Kotamadya Ujung Pandang.....	67
4.7	Perkembangan income Perkapita Masyarakat.....	70
4.8	Perkembangan Penerimaan Pajak Tontolan Dari Sektor Pajak Tontolan Bioskop ...	73
4.9	Kedadaan Jumlah Penonton Bioskop dan Tarif Rata-rata Harga Tanda Masuk Bioskop	77
4.10	Analisis Pengaruh Jumlah Penonton Bioskop dan Tarif Rata-rata Harga Tanda Masuk Terhadap Penerimaan Pajak Tontolan Bioskop	79
4.11	Hambatan-Hambatan dalam Pemungutan Pajak Tontolan.....	83
4.11.1	Hambatan-Hambatan Dari Dalam...	83
4.11.2	Hambatan-Hambatan Dari Luar....	87
BAB V.	PENUTUP.....	89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Saran-Saran.....	90

Daftar Pustaka
Lampiran



DAFTAR TABEL

a.	Tabel 1, Penduduk Kotamadya Ujung Pandang Di- perinci Menurut Kecamatan Tahun 1991 dan 1995.....	45
b.	Tabel 2, Jumlah PDRB dan Kontribusi Sub Sektor Jasa Hiburan, KMUP atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1987/1988 - 1994/1995.....	46
	Tabel 3, Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB dan Sub Sektor Jasa Hiburan di KMUP 1987/1988 - 1994/1995.....	46
c.	Tabel 4, Realisasi Penerimaan APBD Kotamadya Ujung Pandang Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995.....	49
d.	Tabel 5, Penerimaan dari Sektor Pajak Daerah Pada Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995 di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.....	53
e.	Tabel 6, Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Ujung Pandang Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995.....	57
f.	Tabel 7, Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tontolan Terhadap Penerimaan APBD Kotamadya Ujung Pandang Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995.....	60
g.	Tabel 8, Perkembangan Pajak Tontolan Kotamadya Ujung Pandang Selama Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995.....	65
h.	Tabel 9, Golongan dan Klasifikasi Harga Tanda Masuk (HTM) Bioskop dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1995.....	70
	Tabel 10, Jumlah Bioskop yang Aktif di Kota- madya Ujung Pandang pada tahun 1987 - 1994.....	70
i.	Tabel 11, Income Per Kapita Masyarakat Kota- madya Ujung Pandang Tahun 1987 - 1994 Menurut Harga Berlaku.....	72
h.	Tabel 12, Realisasi Penerimaan Pajak Tontolan dan Kontribusi Sektor Pajak Tontolan Bioskop di Kotamadya Ujung Pandang Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Lampiran 1, Hasil Perhitungan Metode Kuantitas
- b. Lampiran 2, Hasil Perhitungan Laju Pertumbuhan
- c. Lampiran 3, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1987 Tentang
Tatacara Pemungutan Pajak Tontolan

B A B I

PENDAHULUAN



1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk relatif cukup besar membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah di berbagai daerah yang bersangkutan. Tetapi juga mungkin lebih penting sebagai alat bagi masyarakat setempat agar dapat berperan serta dalam pembangunan daerahnya sendiri. Hal ini lebih disebabkan karena faktor penentu keberhasilan pembangunan adalah merupakan wujud nyata dari peran pemerintah di satu pihak dan partisipasi aktif masyarakat di lain pihak.

Di dalam pembukaan UUD 1945 gambaran mengenai keterlibatan negara dalam usaha menciptakan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram, sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila yang sudah digariskan secara lengkap. Pola Umum Pembangunan Nasional memberikan gambaran mengenai

Wujud masa depan bangsa yang diinginkan, telah tersusun dan tertuang di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai kesepakatan bersama seluruh rakyat.

Bahwa pembangunan nasional sebagai sasaran untuk mencapai kesejahteraan rakyat harus memperhatikan modal dasar kekayaan bangsa dan tanah air sebagai faktor yang dominan, tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun demikian karena menyadari bahwa modal dasar dan kekayaan bangsa itu terbatas adanya maka perlu diusahakan cara-cara untuk meningkatkan penerimaan negara, pengembangan dunia usaha, terselenggaranya mekanisme pasar yang terkendali dan bertumpu pada Trilogi Pembangunan.

Kebijaksanaan di bidang penerimaan negara dalam setiap Pelita walau berbeda dalam sasaran dan menghasilkan perubahan pada komposisi penerimaan, akan tetapi tetap merupakan jaminan kebijaksanaan yang utuh berlandaskan kepada Trilogi Pembangunan. Dalam Repelita VI kebijaksanaan di bidang Penerimaan maupun pengeluaran negara di samping tetap mempertahankan fungsi APBN sebagai alat stabilisasi dalam pembangunan, telah lebih ditekankan peranannya kepada usaha pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kebijakan dasar di bidang penerimaan ialah meningkatkan penerimaan dari berbagai sektor yang telah ada serta perluasan sumber-sumber baru, penerimaan yang timbul dan berkembang sejalan dengan proses pembangunan.

Kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta dengan peningkatan administrasi pemungutan pajak, dilaksanakan dalam kerangka pemeliharaan

dua kepentingan yaitu tujuan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan perangsang sektor kegiatan dunia usaha. Juga telah dipahami bahwa pajak adalah merupakan sumber keuangan yang potensial bagi Negara sehingga penanganannya perlu diintensifkan dengan menciptakan tatacara pelaksanaannya yang lebih baik di samping usaha untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam pemungutannya.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dari pemerintah daerah di mana dalam hal wewenang pengenaan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat tadi merupakan unsur yang penting dalam setiap sistem pemerintahan daerah. Peranan pajak daerah menjadi sangat penting karena pajak-pajak tersebut merupakan sumber pokok dari pendapatan daerah dan yang lebih penting lagi dalam hal mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat.

Dalam konteks tujuan pajak seperti dengan tujuan bangsa kita, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material yang merata sebab pajak merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama, di mana rakyat memberikan baktinya berupa uang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum, yang akhirnya mencakup kepentingan individu. Apa yang berasal dari



wajib pajak hanya merupakan sebagian kecil dari masyarakat digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, juga untuk kepentingan mereka yang tidak membayar pajak, sehingga di sini nampak terjadinya pemerataan.

Kotamadya Ujung Pandang sebagai suatu daerah yang menjadi pusat pelayanan di Indonesia Bagian Timur (IBT), apalagi telah bersiap menjadi daerah otonom, terus berbenah diri dalam upaya menunjang pembangunannya, terutama mempersiapkan Penerimaan Daerah Sendiri (PDS). Sumber pendapatan pajak daerah Kotamadya Ujung Pandang terdiri dari Pajak Tontonan, Pajak Pembangunan I, Pajak Bangsa Asing, Pajak pendaftaran izin usaha, Pajak reklame, Pajak minuman mengandung Alkohol, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Potong Hewan dan Pajak Radio. Salah satu dari sekian banyaknya jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah daerah yaitu pajak tontonan, di mana jenis pajak ini merupakan pajak yang menghasilkan penerimaan yang cukup besar di antara pajak-pajak di atas.

Berdasarkan data untuk tahun anggaran 1990/1991-1991/1992 realisasi penerimaan pajak tontonan di daerah Kotamadya Ujung Pandang menghasilkan sejumlah Rp 1.290.149.348,- atau sekitar 8,1% dari Pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak tontonan cukup besar dalam menunjang pembangunan di Kotamadya Ujung Pandang. Sebagai sumber penerimaan

daerah, pajak tontonan diperoleh dari semua jenis keramaian, pertunjukan atau permainan dengan nama dan bentuk apapun, dengan pembayaran melalui Harga Tanda Masuk (HTM). Penulis akan membahas lebih lanjut secara umum namun yang menjadi fokus dari sekian banyak jenis tontonan dalam penulisan ini adalah bioskop, yang selanjutnya akan dibahas lebih khusus.

Pajak yang ditetapkan sebesar persentase tertentu terhadap harga tanda masuk. Pajak ini dikatakan cukup adil karena pajak ini ditetapkan menurut jenis tontonan. Untuk menghindari timbulnya masalah, biasanya dalam hal penggelapan pajak di balik harga tanda masuk, maka pemerintah daerah mengambil alih pembuatan karcis yang bersangkutan. Bioskop merupakan sumber utama dari penerimaan pajak tontonan dilihat dari kontribusinya terhadap jumlah total pendapatan pajak tontonan. Apabila ditinjau dari segi kuantitas, jumlah bioskop di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun ke tahun cenderung berkurang. Hal ini banyak disebabkan karena jumlah pesawat televisi, video, serta antena parabola yang semakin besar di mana barang-barang tersebut merupakan obyek hiburan tontonan, yang kini telah banyak di miliki oleh masyarakat, di samping itu perkembangan teknologi yang terus menerus menghasilkan barang-barang substitusi lainnya di bidang entertainmen.

Pajak tontonan merupakan sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial apabila dikelola dengan baik. Seiring dengan makin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat di Kotamadya Ujung Pandang yang pada hakekatnya akan meningkatkan pula permintaan akan obyek hiburan sehingga harus dikelola secara profesional. Di dalam pengelolaan sumber keuangan daerah tersebut tidak akan terlepas dari hambatan-hambatan, baik yang dihadapi oleh aparat pemungut pajak maupun yang dihadapi oleh penyelenggara tontonan sebagai wajib pajak.

Selanjutnya akan kita amati bahwasanya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tontonan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah bioskop yang ada di Kotamadya Ujung Pandang sebagai tempat tujuan utama untuk mendapatkan suatu tontonan menarik dan berkualitas dengan tingkat harga masuk yang berbeda-beda, perkembangan income perkapita masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang tiap tahun semakin meningkat yang memberikan angin segar kepada semua industri hiburan utamanya industri perbioskopian untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana agar para aparat pemerintah daerah Kotamadya Ujung Pandang di dalam mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan harus saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta (pengusaha bioskop), sehingga kesan yang ditimbulkan tentang banyaknya bioskop yang beroperasi 'hidup segan matipun tak mau' tidak ada lagi.

Dengan adanya fenomena-fenomena seperti yang telah disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusun dalam bentuk karya ilmiah dengan judul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Tontonan Bioskop Di Kotamadya Ujung Pandang* (Tinjauan Untuk Tahun 1987/1988-1994/1995).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Berapa besar pengaruh dan sumbangan jumlah penonton bioskop di Kotamadya Ujung Pandang terhadap penerimaan pajak tontonan bioskop di Kotamadya Ujung Pandang selama kurung waktu periode 1987/1988-1994/1995.
2. Berapa besar peranan dan pengaruh jumlah tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop terhadap penerimaan pajak tontonan bioskop di Kotamadya Ujung Pandang selama kurung waktu periode 1987/1988-1994/1995.
3. Apa dan bagaimana hambatan yang timbul dari pelaksanaan dan upaya peningkatan pajak tontonan di Kotamadya Ujung Pandang selama kurung waktu periode 1987/1988-1994/1995.

1.3 Hipotesis

Dengan mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika jumlah penonton bioskop yang ada di Kotamadya Ujung Pandang bertambah kuantitasnya, maka diduga bahwa penerimaan pajak tontonan bioskop di Kotamadya Ujung Pandang akan meningkat.
2. Jika jumlah tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop meningkat, maka diduga penerimaan pajak tontonan bioskop di Kotamadya Ujung Pandang juga meningkat.
3. Jika pelaksanaan pemungutan pajak tontonan dapat dikelola dengan baik, maka diduga penerimaan pajak tontonan masih dapat ditingkatkan perolehannya.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan sumbangan jumlah penonton bioskop di Kotamadya Ujung Pandang terhadap penerimaan pajak tontonan bioskop Kotamadya Ujung Pandang selama kurung waktu periode 1987/1988 - 1994/1995.
2. Untuk mengetahui peranan dan pengaruh jumlah tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop terhadap penerimaan pajak tontonan bioskop selama kurung waktu periode 1987/1988 - 1994/1995.

- Bab II Tinjauan Pustaka; yang akan membahas tentang Pengertian dan Fungsi Pajak, Prinsip dan Jenis-jenis Pajak, Pengertian Pokok Pajak Tontonan, Asal Mula Adanya Pajak Tontonan, Dasar Hukum Pemungutan Pajak Tontonan, Sumber-sumber Pajak Tontonan, Bioskop sebagai Suatu Industri dan Pendapatan Perkapita Masyarakat.
- Bab III Metodologi Penelitian; yang akan memuat Kerangka Konseptual, Batasan masalah, Jenis dan Sumber data, Metode pengumpulan data, dan Metode analisis.
- Bab IV Pembahasan dan Hasil; yang akan memberikan gambaran umum obyek penelitian, perkembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tontonan, perkembangan penerimaan pajak tontonan, kondisi perbioskopian dewasa ini, perkembangan pendapatan perkapita, perkembangan penerimaan pajak tontonan dari sektor pajak tontonan bioskop, keadaan jumlah penonton bioskop dan tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop, analisis regresi berganda dan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak tontonan.

Bab V Penutup; berisikan kesimpulan dari pembahasan serta memberikan saran-saran berupa rekomendasi penelitian sesuai dengan analisis yang telah dilakukan.

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Masyarakat yang di maksud adalah masyarakat hukum yaitu masyarakat yang hidup dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Pajak lazimnya diberikan dalam bentuk uang atau sumbangan oleh anggota masyarakat kepada negara, tanpa mendapat imbalan secara langsung, yang digunakan untuk kepentingan umum. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa pajak itu bertalian erat dengan kepentingan umum. Maka dapat dikatakan, hanya ada pajak jika ada masyarakat, dan jika ada masyarakat tentunya ada kepentingan umum.

Pajak letaknya di bidang hukum publik atau negara karena hanya berhubungan dengan negara dan warganya. Pajak dapat diartikan sebagai suatu peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, hal ini berdasarkan peraturan yang dapat dipaksakan, dengan tujuan untuk mengisi kas negara.

Pajak ditinjau dari segi mikroekonomi, merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk. Ini hanya menekankan pada



kebutuhan individu dan pada income untuk pemenuhan kebutuhan individu. Kebutuhan masyarakat tidak dipikirkan, maka oleh sebab itu pendekatan dari segi mikroekonomi menyebabkan pengertian pajak yang salah, sebab pajak dilihat sebagai sesuatu yang mengurangi income individu tanpa mendapatkan imbalan, sehingga pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan, mengurangi pendapatan seseorang, mengurangi daya beli seseorang, dan akhirnya mengurangi kesejahteraan individu.

Apabila ditinjau dari segi makroekonomi maka dalam hal ini masyarakat diikutsertakan. Pajak yang berasal dari individu dihubungkan dengan masyarakat, sebagai penghasilan masyarakat. Jadi apa yang mengurangi pendapatan individu menjadi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, yang pada akhirnya secara tidak langsung juga menyangkut kepentingan individu. Berarti dalam hal ini pajak dapat dibenarkan.

Ditinjau dari segi makroekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi income anggota masyarakat, tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Jika kita melihat kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, di situ akan nampak bahwa penerimaan uang dari sektor pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang diklasifikasikan ke dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dari kalangan para ahli, dalam hal ini yang berasal dari luar negeri, ada dua defenisi yang dikemukakan dalam bahasan teoritis ini:

Menurut Smeets yang dikutip oleh Goedhart (1973, hal. 92), merumuskan pengertian pajak sebagai berikut:

"Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan harus diserahkan kepada penguasa publik, menurut norma-norma umum yang telah ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan tertentu sebagai penggantinya"

Sementara itu, John F. Due (1973, hal. 99), memberikan pengertian pajak dengan definisi sebagai berikut:

"Pajak adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseluruhan untuk jasa-jasa pemerintah. Akan tetapi jumlah yang dibayarkan oleh masyarakat tidak perlu mempunyai hubungan dengan jumlah kegiatan pemerintah yang diterimanya, yang seringkali tak dapat diukur atau dihitung. Sehingga sifatnya merupakan paksaan"

Dari kedua definisi yang dikemukakan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur yang penting dari pengertian pajak, yaitu:

- a. Iuran masyarakat kepada penguasa publik (pemerintah atau negara).
- b. Berdasarkan norma-norma umum yang dapat dipaksakan.

c. Tidak adanya kontra prestasi (balas jasa) yang dapat ditunjuk secara langsung.

d. Adanya kegiatan pengeluaran pemerintah.

Khusus untuk kalangan ahli perpajakan dari dalam negeri memberikan pula pengertian atau definisi yang bervariasi tentang pajak, walaupun mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Soemahamidjaja yang dikutip oleh Munawir (1982, hal. 2), memberikan pengertian pajak sebagai berikut:

"Pajak merupakan iuran berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum"

Pendapat yang dikemukakan oleh P.J.Andriani, yang dikutip oleh Bohari (1985, hal. 31), mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

"Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang membayar pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"

Sementara itu ada pula definisi yang diberikan oleh Soemitro, yang dikutip juga oleh Munawir (1982, hal. 2), mengemukakan pengertiannya yaitu:

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa balik yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven)"

Di samping pengertian-pengertian di atas, masih ada lagi definisi pajak yang dikemukakan oleh ahli perpajakan lain. Yang dimaksud dengan pajak, menurut Suparmoko (1987, hal. 94), adalah:

"Pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk"

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang pajak yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah:

- a. Iuran masyarakat kepada negara (dipungut oleh pemerintah).
- b. Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan).
- c. Tidak ada balas jasa dari negara yang langsung dapat ditunjuk.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah (publieke uitgaven).

Memperhatikan unsur-unsur yang penting dari pengertian pajak, baik definisi yang dikemukakan oleh ahli perpajakan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, nampaklah bahwa pada prinsipnya kesemua pengertian itu mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Dari keempat unsur pengertian pajak, maka nampak unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan, yang dimaksud bahwa bila hutang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan; seperti dengan cara paksaan, sita atau penyanderaan terhadap asset wajib pajak.

Adapun unsur kedua yang menonjol yakni tidak adanya jasa balik dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. Hal ini memberikan kesan bahwa:

- a. Wajib pajak mau membayar pajaknya karena terpaksa dan takut akan sanksi-sanksi yang harus ditanggungnya bila tidak membayar pajak.
- b. Seakan-akan pembayaran pajak itu merupakan pengorbanan yang sia-sia, karena tidak adanya jasa balik dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.

Jika kita membandingkan kesemua definisi atau pengertian tentang pajak yang di maktub di atas, maka pendapat yang disampaikan oleh Soemanhamidjaja mempunyai kesan yang lebih bagus ketimbang definisi yang lainnya. Hal ini disebabkan tidak digunakannya istilah paksaan, akan tetapi menggunakan perkataan iuran wajib yang berarti bahwa pembayaran pajak itu merupakan kewajiban dan dilaksanakan karena adanya undang-undang. Demikian juga bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dalam undang-undang telah ditentukan pula tindakan lainnya.

Mengenai kontra prestasi, nampak bahwa justru untuk menyelenggarakan balas jasa itulah, menunjukkan perlunya dipungut pajak, penyediaan pertahanan keamanan, kehakiman dan pengembangan kesejahteraan umum lainnya memperlihatkan manifestasi pemberian jasa timbal balik bagi pembayar pajak untuk seluruh anggota masyarakat, walaupun tentu saja tidak secara langsung.

Jadi kewajiban membayar pajak harus timbal balik dari kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang secara tidak langsung juga untuk kesejahteraan orang per orang. Dengan demikian pembayaran pajak sebaiknya bukan karena terpaksa. Sehingga kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat terasakan dan terealisasi.

Perhubung dengan pengertian pajak ini, Djojodiningrat memberikan pula definisi yang lebih luas, seperti yang dikutip oleh Munawir (1982, hal. 4), karena disamping mengemukakan tujuan dari pemungutan pajak (untuk biaya pemeliharaan kesejahteraan umum) disebutkan pula sebab-sebab pengenaan pajak (keadaan, kejadian atau perbuatan). Secara lengkap definisi tersebut adalah sebagai berikut:

"Pajak adalah suatu kewajiban masyarakat menyerahkan sebahagian dari kekayaannya kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum"

Dengan merangkum semua pengertian yang tercantum di atas, maka dapat terlihat atau terbaca tentang ciri-ciri yang melekat pada definisi tersebut:

- a. Pajak dipungut oleh pemerintah (negara), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.



- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Sehingga tujuan yang utama dari pembayaran pajak adalah sebagai sumber.
- d. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
- e. Pembayaran iuran itu bersifat wajib, dalam arti bila kewajiban itu dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.

Dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk kepentingan kesejahteraan umum, dan pemerintah baru dapat memungutnya kalau sudah ada undang-undangnya.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar bagi negara. Di samping berfungsi sebagai alat anggaran (fungsi budgeter) juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat pengatur (fungsi reguler).

Sebagai alat anggaran (budgetary) pajak digunakan untuk mengumpulkan dana bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama pengeluaran rutin. Sedang sebagai alat pengatur (regulatory) dimaksudkan terutama mengatur perekonomian untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

mengadakan retribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi. Tetapi kemudian pengertian ini diperluas yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan baik aktifitas produsen maupun konsumen dalam mencapai tujuannya masing-masing. Menurut Suparmoko (1987, hal. 96), dengan melalui sistem perpajakan pemerintah dapat menghalangi dihasilkannya barang tertentu yang tidak dikehendaki oleh pemerintah dan dapat pula pemerintah mencegah konsumsi barang tertentu yang diperkirakan bisa mengganggu kesehatan atau dianggap kurang penting oleh pemerintah. Sebaliknya dengan meringankan beban pajak atau menghapus pajak, pemerintah dapat memajukan suatu kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus (1986, hal. 386), mengemukakan instrumen pajak dapat pula dimanfaatkan untuk memperkecil konsumsi atau investasi pribadi agar tersedia sumber daya untuk merangsang atau mencegah kegiatan perekonomian tertentu.

Fungsi-fungsi pajak sebagai yang disebutkan diatas, memainkan peranan yang sangat penting di dalam mengelolah roda perekonomian yang ada dalam suatu negara. Instrumen pajak merupakan instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan perekonomiannya.

2.2 Prinsip dan Jenis Pajak

Dalam kaitannya dengan pengenaan pajak, Adam Smith mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik, yang disebut dengan "Smith Canons" (Suparmoko, 1987, hal. 96), yakni sebagai berikut:

1. Prinsip kesamaan/keadilan (equity)

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif pengenaan beban pajak bagi setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang menjadi beban perhitungan, akan tetapi beban riil dalam arti kepuasan.

2. Prinsip kepastian (certainty)

Maksudnya pajak hendaklah tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak. Dengan demikian mudah dimengerti dan juga akan memudahkan administrasinya (pemerintah sendiri).

3. Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience)

Pajak tidak boleh terlalu menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak dengan suka rela dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

4. Prinsip ekonomi (economy)

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari jumlah penerimaannya (pajak yang diterima).

5. Prinsip ketepatan (adequate)

Prinsip ini merupakan tambahan dari sarjana lain untuk "Smith Canons". Pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai menyulitkan posisi anggaran belanja pemerintah.

Di samping prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, menurut Suparmoko (1987, hal. 97-99), dikenal pula prinsip lain, yaitu "ability to pay approach" dan "benefit approach". Prinsip ability to pay approach sering pula disebut sebagai prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan atas daya pikul si wajib pajak. Sedangkan prinsip benefit approach adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh si wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. Kedua pendekatan ini didasarkan atas prinsip kesamaan (equity), di mana prinsip kesamaan (benefit approach) berdasarkan atas kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya, meskipun tidak dapat diukur manfaat yang diterima dari pemerintah itu karena kontra prestasinya yang tidak diterima langsung oleh si wajib pajak. Sedang prinsip kemampuan membayar (ability to pay approach) berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan si wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam hubungannya dengan jenis-jenis pajak Kartasaputra (1989, hal. 5-6), mengemukakan pembagiannya dalam beberapa jenis, sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

- Pajak langsung (direct tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang dipungut secara berkala dan berkoahir di mana dari segi ekonomis, maka

pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan dan dipikul sendiri oleh si wajib pajak.

- Pajak tidak langsung (indirect tax)

Dari segi teknis perpajakan, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut tidak secara berkala dan tidak berkoahir. Sedang dari pengertian ekonomis, maka pajak ini merupakan pajak yang pembayarannya bukan dilakukan oleh si wajib pajak yang sebenarnya (dilimpahkan). Dengan kata lain beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut wewenang memungutnya

- Pajak negara/pusat

Wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat, tatacara pembayaran dan penagihannya diatur oleh menteri keuangan.

- Pajak daerah

Wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah di daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua.

c. Berdasarkan sifatnya

- Bersifat perorangan

Dalam hal ini keadaan-keadaan wajib pajak (pribadi) pajaknya selalu memperoleh perhatian utama dalam pemungutan pajak yang dilakukan.

- Bersifat kebendaan

Yang menjadi perhatian utama yaitu sifat obyek pajak, bagaimana keadaan dan di mana obyek pajak tersebut berada.

d. Berdasarkan kepangkalannya

- Pajak subyektif

Pangkalan utama dititikberatkan pada diri orangnya, selanjutnya dicari ukuran/nilai obyeknya. Jadi dalam hal ini terdapat hubungan antara negara sebagai pemungut pajak dengan penduduk atau masyarakat yang dikenakan pajak.

- Pajak obyektif

Pangkalan utama dititikberatkan pada obyeknya, selanjutnya dicari orangnya. Pajak ini pada prinsipnya dipungut berkaitan dengan keadaan, atau kejadian dalam wilayah suatu negara tanpa memperhatikan atau mengindahkan sifat/kediaman subyek tersebut.

Kesemua prinsip dan jenis pajak yang termaktub di atas perlu dimengerti dan dipahami dengan sebaik-baiknya, agar pembebanannya dapat dibenarkan. Sehingga para wajib pajak dapat melunasi kewajibannya dengan penuh kesadaran untuk kesejahteraan umum.

2.3 Pengertian pajak tontonan

Pajak tontonan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut atas semua jenis keramaian, pertunjukan dan permainan melalui harga tanda masuk.

Tontonan adalah semua jenis keramaian, di mana untuk menonton dipungut bayaran. Pembayaran yang dimaksud adalah harga tanda masuk (HTM).



Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian pajak tontonan maka kita tidak bisa melupakan tentang siapa yang menyelenggarakan tontonan dan sebaliknya siapa yang menikmati suguhan tontonan. Secara sepintas kita bisa katakan bahwa penyelenggara adalah perorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tontonan, misalnya pengusaha bioskop, penyelenggara pertandingan sepak bola, penyelenggara pertunjukan kesenian dan penyelenggara jenis-jenis tontonan yang lain. Sedangkan konsumen tontonan lazimnya disebut penonton adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu acara tontonan untuk menyaksikan atau mendengar, kecuali penyelenggara, pegawai-pegawai penyelenggara, para pemain dan petugas pemerintah yang hadir untuk melakukan tugasnya.

Perlu penulis tambahkan bahwa penjelasan-penjelasan di atas itu dijabarkan dari pengertian-pengertian yang tercantum di dalam peraturan daerah No. 3 Tahun 1987, tentang penetapan dan pemungutan pajak tontonan di dalam Kotamadya Ujung Pandang.

2.4 Asal Mula Timbulnya Pajak Tontonan

Peraturan daerah tentang pemungutan dan penagihan pajak untuk mengadakan hiburan-hiburan untuk umum dalam Daerah Tingkat II Ujung Pandang sudah diatur sejak dahulu sebelum zaman kemerdekaan oleh pemerintah Belanda. Setelah mengalami perubahan dari tahun ke tahun sampai zaman

kemerdekaan negara Republik Indonesia, maka oleh pemerintah daerah Makassar peraturan tersebut diubah dan ditambah serta dituangkan dalam peraturan daerah No. 16/DPRD-GR Tanggal 12 Juni 1961.

Berdasarkan perkembangan masyarakat di bidang tontonan, pertunjukan dan keramaian mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat kota dengan segala aspeknya dan oleh karena itu dianggap peraturan daerah tersebut perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemerintah daerah tingkat II Ujung Pandang melalui persetujuan DPR, diputuskanlah suatu kebijaksanaan melalui peraturan daerah No. 3 Tahun 1987 tentang penetapan dan pemungutan pajak tontonan daerah Tingkat II Ujung Pandang. Jadi sampai saat ini perubahan peraturan daerah tentang pemungutan pajak tontonan sudah empat kali mengalami perubahan.

Peraturan daerah nomor 3 tahun 1987 adalah masih berlaku sampai pada saat sekarang ini, yang merupakan dasar dalam pemungutan pajak tontonan dalam wilayah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang.

2.5 Dasar Hukum Pemungutannya

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam pemungutan pajak tontonan di Kotamadya Ujung Pandang diatur dalam peraturan daerah. Adapun maksud dikemuka-

kannya undang-undang sebagai dasar hukum pemungutan pajak tidak lain adalah dimaksudkan untuk memperjelas bahwa semua pemungutan yang bersifat pajak baik oleh negara maupun daerah adalah senantiasa berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang sah.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa peraturan yang termaktub dalam peraturan daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang No. 3 Tahun 1987 tentang hak otonom oleh pemerintah daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal menetapkan tentang pemungutan pajak tontonan dalam wilayah kotamadya Ujung Pandang adalah berlandaskan pada azas hukum.

Uraian selengkapnya mengenai isi peraturan daerah No. 3 Tahun 1987 tentang tata cara pemungutan pajak tontonan dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang dijabarkan menurut pasal-pasalnya pada daftar lampiran. Namun dari peraturan daerah tersebut, untuk lebih jelasnya penulis akan mengetengahkan beberapa bagian pokok diantaranya, yaitu mengenai penentuan pajak tontonan, dimana disebutkan bahwa untu klasifikasi besarnya pajak atas pertunjukan film bioskop adalah:

- Untuk tingkat bioskop A II pajak yang dikenakan sebesar 31% dari harga tanda masuk, untuk tingkat bioskop A I dikenakan pajak sebesar 28% dari harga tanda masuk, untuk tingkat bioskop B II dikenakan pajak

sebesar 25% dari harga tanda masuk, untuk tingkat bioskop B I pajaknya sebesar 23% dari harga tanda masuk, untuk tingkat bioskop C dikenakan pajak sebesar 20% dari harga tanda masuk dan untuk tingkat bioskop D pajaknya sebesar 17% dari harga tanda masuk, sedangkan untuk bioskop keliling pajak yang dibebankan kepadanya sebesar 13% dari harga tanda masuknya.

- Besar pajak atas usaha persewaan kaset video adalah sebesar 10% dari harga tanda pembayarannya.
- Pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan tanda masuk pada pertunjukan dan keramaian umum misalnya show artis dan sejenisnya, besar pajaknya 25% dari harga tanda masuk.
- Besarnya Harga Tanda Masuk (HTM) tertinggi dari pertunjukan film bioskop ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan ketentuan bahwa perbedaan harga antara bioskop yang kelasennya lebih tinggi dengan bioskop yang kelasennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60%.

2.6 Sumber-sumber pajak tontonan

Di daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, hiburan yang sifatnya dapat dinikmati oleh masyarakat, berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dimana selain bioskop masih terdapat jenis hiburan atau tontonan lainnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

Seperti dijelaskan dalam Peraturan Daerah No. 3 tahun 1987/pasal 1/huruf d (lihat lampiran), dimana di sebutkan bahwa keramaian umum dimaksud adalah semua jenis pertunjukan, tontonan atau permainan dengan nama atau bentuk apapun yang di dalam penyelenggaraannya dapat menimbulkan rasa senang bagi setiap pengunjung, penonton atau penyewa yang membutuhkannya, dimana untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan cara menonton, bermain atau menggunakan dan atau meminjamnya dipungut bayaran misalnya: bioskop, sandiwara, wayang, pertunjukan-pertunjukan di bar, variete circus, pertandingan-pertandingan olah raga, tari dan musik, tari-tarian, bazaar, perayaan-perayaan, pameran-pameran seperti mode show, ceramah-ceramah, komedi putar, kaset video, permainan anak-anak atau jenis permainan lainnya seperti menembak, memancing, melempar, permainan bola sodok atau tempat berenang atau permandian di laut serta tempat-tempat piknik, juga termasuk hiburan adalah tempat-tempat olah raga kesegaran jasmani, panti-panti pijet atau tempat-tempat yang menyediakan jasa pelayanan dan atau menurut sifatnya dapat dipersamakan apa yang tersebut di atas terkecuali bagi jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau jenis lainnya yang untuk menonton, bermain, menggunakan atau meminjamnya tidak dipungut bayaran, serta pameran-pameran, ceramah-ceramah yang sifatnya semata-mata untuk pengkajian ilmu pengetahuan dan keagamaan yang diselenggarakan khusus bagi para anggotanya.

2.7 Bioskop sebagai suatu Industri

Seperti yang telah diungkapkan bahwa film merupakan salah satu media komunikasi di samping televisi, radio, surat kabar dan sebagainya serta masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setiap media komunikasi ini terjadi persaingan satu sama lain, tetapi terjadi pula kerjasama yang saling mengisi dan melengkapi antara satu dengan lainnya.

Proses terjadinya suatu film sampai dengan pemutaran film di bioskop-bioskop merupakan karya dari banyak orang yang bekerja bersama-sama, ini berarti suatu organisasi. Organisasi pembuatan film dan organisasi pemutaran film (bioskop) mempunyai sumber pembiayaan, ada pengawasan keuangan dan memerlukan manajemen yang baik. Orang-orang harus saling bekerja sama, masing-masing mempunyai pembagian tugas dan memerlukan keahlian yang profesional.

Menurut Fahyuddin (1993, hal. 32), kelebihan seni film dibandingkan cabang-cabang seni lainnya adalah film bisa dijadikan sebagai industri. Pembuatan film terutama film bioskop diperlukan berbagai pendukung, antara lain:

- a. Adanya modal yang besar berupa uang, peralatan, studio, laboratorium, material dan sebagainya.
- b. Adanya organisasi perusahaan yang menghimpun sejumlah besar orang-orang dari berbagai jenis keahlian dan keterampilan baik teknik maupun seni dalam suatu kegiatan produksi.

c. suatu bentuk usaha komersial yang mengelola perfilman itu dalam unit-unit perencanaan produksi dan pemasaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Lebih jauh Fahyuddin (1993, hal. 35), menambahkan film sebagai suatu industri harus menitik beratkan hiburan kepada penonton (audience) dengan isi cerita film, gerak keindahannya, suara dan sebagainya agar audience mendapatkan kepuasan psikologis. Jenis film semacam inilah yang diedarkan ke masyarakat melalui bioskop-bioskop dan media elektronik lainnya dan menjadikannya sebagai obyek dagang bagi para pengusaha.

2.8 Income Per kapita Masyarakat

Berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya income per kapita masyarakat dari tahun ketahun. Menurut Biro Pusat Statistik data income per kapita diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Data mengenai income per kapita suatu masyarakat sangat penting artinya di dalam mengetahui tingkat kesejahteraan suatu masyarakat tertentu. Menurut Sukirno (1985, hal. 51), data mengenai income per kapita akan memberikan gambaran dan analisa pembangunan mengenai:

- (i) Lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
- (ii) Perubahan dalam corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berlaku di berbagai wilayah.

Kotamadya Ujung Pandang sebagai daerah yang dijadikan pintu gerbang di kawasan timur Indonesia dituntut untuk terus berbenah diri dalam penyediaan berbagai macam sarana, terutama dalam penyediaan sarana hiburan sebagai suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat, apalagi dengan income per kapita yang semakin meningkat yang artinya pos pengeluaran untuk hiburan akan semakin meningkat pula.

B A B III M E T O D O L O G I

3.1 Kerangka Konsepsional

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan maka dalam pelaksanaannya diperlukan dana yang cukup untuk membiayai pembangunan tersebut. Dana yang dipergunakan dalam membiayai pembangunan itu, adalah yang bersumber dari dalam negeri yang diperoleh dengan menggali potensi-potensi sumber daya khususnya yang terdapat pada daerah-daerah. Selain itu sumber dana juga diperoleh dari pinjaman-pinjaman dari luar negeri yang mempunyai suku bunga relatif rendah dan masa pengembalian utang yang berjangka panjang. Akan tetapi pinjaman luar negeri ini bukan merupakan modal yang utama tetapi hanya bersifat pelengkap untuk menutupi kebutuhan dana pembangunan.

Dalam hal ini potensi dana yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah adalah dari sektor pajak. Pajak, dalam hal ini membayar pajak adalah merupakan salah satu kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang harus dipenuhi. Pajak dikenakan terhadap warga negara atau orang-orang dan badan-badan usaha yang memperoleh manfaat atas terselenggaranya pemerintah yang teratur di segala bidang serta terjaminnya keamanan di mana hal tersebut merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya suatu tata




perekonomian yang menguntungkan bagi semua pihak. Sehingga dalam hal ini, pajak yang diterima oleh pemerintah dari warga negara atau obyek pajak digunakan kembali oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan di segala sektor, seperti sektor politik, sektor sosial, sektor pertahanan keamanan nasional dan sektor ekonomi pada khususnya. Hal ini dilaksanakan tidak lain untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri. Pajak dari sektor pemerintah merupakan penerimaan yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan di setiap sektor kehidupan, sedangkan dari segi obyek pajak maka membayar pajak merupakan pengeluaran-pengeluaran, di mana dari pengeluaran tersebut balas jasanya tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan dianutnya sistem desentralisasi pemerintahan dengan memberikan kepada daerah hak otonom maka daerah-daerah berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, maka daerah harus mempunyai keuangan sendiri yang kuat pula. Semakin besar keuangan daerah maka berarti semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah itu pokok-pokoknya diatur salah satunya oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Pendapatan rutin pemerintah daerah berasal dari pendapatan asli daerah, subsidi dari pemerintah pusat dan pendapatan rutin lainnya. Pendapatan asli daerah meliputi, pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan pendapatan bukan pajak. Jenis penerimaan inilah yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah utamanya dalam membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial. Meningkatnya income perkapita masyarakat mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat pula, sehingga kebutuhan akan hiburan dapat dipastikan juga akan meningkat. Hiburan tontonan bioskop adalah salah satu dari sekian banyaknya jenis hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat mudah terjangkau oleh semua kalangan dan yang lebih penting adalah tontonan bioskop dapat pula menyumbangkan dana kepada kas pemerintah melalui sektor pajak daerah.

Dalam penulisan Skripsi ini yang menjadi obyek penelitian adalah mengenai pajak tontonan yang merupakan salah satu unsur dari penerimaan pajak daerah yang dalam hal ini akan membahas mengenai peranan pajak tontonan peningkatan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kotamadya Ujung Pandang. Dengan demikian maka wajarlah apabila pemerintah daerah setempat berusaha mencari proses penerimaan pajak tontonan berjalan seefektif mungkin, sehingga pajak jenis ini setiap tahunnya dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk memvisualisasikan penjelasan tersebut di atas maka penulis akan mengemukakan secara rinci dalam sebuah bentuk bagan yang akan digambarkan sebagai berikut:



3.2 Pembatasan/pengertian variabel

3.2.1 Variabel Dependent

Adapun tontonan yang dimaksud di dalam penulisan ini ialah jenis keramaian, pertunjukan, atau permainan dengan nama atau bentuk apapun, di mana untuk menonton di pungut bayaran. Kemudian yang dimaksud pembayaran ialah Harga Tanda Masuk (HTM).

Sedangkan pajak tontonan bioskop yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas harga tanda masuk bagi semua jenis tontonan bioskop yang diselenggarakan untuk umum di dalam wilayah daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang (Perda No. 3 Tahun 1987). Jadi pajak yang dimaksudkan di sini adalah nilai rupiah yang berhasil dipungut melalui kegiatan tersebut di Kotamadya Ujung Pandang selama periode tahun 1987/1988 - 1994/1995.

3.2.2 Variabel Independent

Penerimaan pajak tontonan di Kotamadya Ujung Pandang dipengaruhi oleh variabel:

- Banyaknya jumlah penonton bioskop yang ada di Kotamadya Ujung Pandang.
- Besarnya tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop di kotamadya Ujung Pandang.

3.3. Jenis dan Sumber Data.

3.3.1. Jenis data

- *Data primer* yaitu data kualitatif yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung, baik terhadap aparat pemerintah daerah khususnya aparat Penda maupun terhadap pegawai serta pengusaha bioskop di dalam wilayah kotamadya Ujung Pandang.
- *Data sekunder* yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari kantor atau badan usaha yang menjadi obyek penelitian serta data literatur yang erat kaitannya dengan penelitian ini, dalam hal ini kantor Dinas Pendapatan Daerah, bioskop-bioskop, Biro pusat statistik dan perpustakaan yang memiliki literatur yang banyak memuat literatur tentang penelitian ini.

3.3.2 Sumber data

- Pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.
- Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang.
- Biro Pusat statistik Kotamadya Ujung Pandang.
- Pengusaha bioskop yang ada di Kotamadya Ujung Pandang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data baik primer maupun sekunder, penulis menggunakan dua cara yaitu:

- Penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengunjungi kantor atau instansi atau badan usaha yang terkait dengan penelitian atau penulisan skripsi ini, di wilayah penelitian yaitu Kotamadya Ujung Pandang. Dalam penelitian ini penulis selain mengambil data-data yang diperlukan dalam penulisan, dalam hal ini aparat yang menangani pajak daerah khususnya pajak tontonan. Terhadap aparat tersebut, penulis ingin mengetahui baik cara pemungutannya, hambatannya, maupun persentase pajak yang ditetapkan terhadap tiap-tiap bioskop di wilayah Kotamadya Ujung Pandang.
- Penelitian Kepustakaan, penulis melakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta mengumpulkan bahan dari buku-buku yang membahas tentang perpajakan pada umumnya dan perpajakan daerah pada khususnya, penulis kumpulkan dari lembaga yang terkait dengan masalah penelitian yang dianggap dapat mendukung dalam penulisan ini.
- Penelitian observasi dengan jalan melihat langsung pemutaran film di beberapa bioskop di Kotamadya Ujung Pandang untuk mengetahui kondisi bioskop dan kualitas film yang diputarnya serta melakukan wawancara dengan pengusaha bioskop tersebut.

3.5 Metode Analisis

1. Analisis kuantitatif

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji tingkat signifikansi antara dua variabel independent terhadap variabel dependent digunakan uji f dan uji t dengan tingkat kepercayaan 90 persen dan untuk menguji sumbangan variabel independent terhadap variabel dependent serta untuk melihat hubungan kedua variabel tersebut digunakan koefisien determinasi (R^2) dan koefisien korelasi (R).

Pajak tontonan bioskop = f (Penonton, tarif HTM)

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + e_i$$

a, b, c ---> parameter

Y = Penerimaan pajak tontonan bioskop.

x_1 = Jumlah penonton bioskop yang ada di Kotamadya Ujung Pandang.

x_2 = Jumlah tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop

(Sumber : Anto Dajan, Metode Statistik, 1986, hal. 399)

Analisis Pertumbuhan:

$$P_n = P_0 (1 + r)^t$$

Dimana:

P_n = Jumlah pendapatan pajak tontolan pada akhir tahun periode.

P_0 = Jumlah pendapatan pajak tontolan pada awal tahun periode.

t = Banyaknya tahun.

r = rata-rata tingkat pertumbuhan.

1 = konstant.

(Sumber: Supranto, Metode Ramalan Kuantitatif, 1993, hal. 161)

2. Metode deskriptif yaitu paparan atau interpretasi dari data-data kuantitatif mengenai penerimaan pajak tontolan untuk melengkapi analisis kuantitatif berupa ketetapan-ketetapan maupun peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dalam masalah di atas.

B A B IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi

Penduduk dalam suatu daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan diberbagai sektor kegiatan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi tenaga kerja yang dapat diserap untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan usaha. Besarnya jumlah penduduk perlu dibarengi dengan kualitas yang baik sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, terutama dalam pembentukan pola pikir dan pemantapan karakter.

Untuk mengetahui keadaan jumlah penduduk di Kotamadya daerah Tingkat II ujung Pandang dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang diperoleh dari kantor Statistik setempat.

Pada tahun 1991, jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang sebanyak 907.320 jiwa yang kemudian menjadi sebanyak 1.077.445 jiwa pada tahun 1995, yang tersebar diberbagai wilayah Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1
Penduduk Kotamadya Ujung Pandang
Diperinci Menurut Kecamatan
Tahun 1991 dan 1995
(dalam jiwa)

No	Kecamatan	Tahun		Prosentase Pertumbuhan
		1991	1995	
1	Mariso	55.009	63.475	15,4
2	Mamejang	66.572	75.658	13,6
3	Makassar	186.910	106.558	-42,9
4	Wajo	37.196	46.630	25,4
5	Ujung Pandang	93.528	40.107	-57,1
6	Tallo	61.977	124.903	101,5
7	Panakkukang	101.827	178.906	75,7
8	Ujung Tanah	44.588	48.338	8,4
9	Bontoala	42.971	71.600	66,6
10	Tamalate	150.945	236.272	56,5
11	Biringkanaya	65.777	84.998	29,2
	Jumlah :	907.300	1.077.445	18,7

Sumber : Kotamadya Ujung Pandang Dalam Angka, BPS, 1991 dan 1995 (Data diolah)

Tabel di atas, menunjukkan bahwa penduduk Kotamadya daerah Tingkat II ujung Pandang selama kurung waktu 1991 - 1995 mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 18,7%.

Kecamatan Tamalate memiliki penduduk yang cukup besar yaitu 21,93% dari seluruh jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1995 yakni sebesar 236,2 ribu jiwa. Sedangkan yang terakhir wilayah kecamatan Ujung Pandang hanya mencapai 40,1 ribu jiwa untuk tahun yang sama, kecamatan tersebut, disamping penduduknya yang terendah juga tingkat kepadatannya relatif jarang yaitu 15.250 Jiwa/Km². Dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk Kotamadya Ujung Pandang, pemerintah

setempat telah membangun beberapa prasarana dan sarana penunjang lainnya untuk mempercepat laju perkembangan kesejahteraan secara menyeluruh, seperti prasarana pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Sektor industri merupakan prioritas utama lapangan pekerjaan bagi penduduk Kotamadya Ujung Pandang. Menurut data dari Biro Pusat Statistik, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 15 ribu orang pada tahun 1991, yang bekerja pada sektor industri meliputi industri kecil, industri sandang dan kulit, industri kimia, industri logam dan industri kerajinan. Sedangkan sektor perdagangan merupakan penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto Kotamadya Ujung Pandang.

4.1.2 Keadaan Lapangan Usaha Masyarakat

Pada dasarnya pembangunan ekonomi suatu wilayah dimaksudkan untuk mencapai tujuan yaitu, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara spesifik statistik pendapatan regional dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pendapatan masyarakat dan mengenai informasi lainnya yang sifatnya makro. Penulis memberikan data mengenai Pendapatan Domestik Regional Bruto dengan maksud untuk mengukur tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, untuk mengetahui struktur perekonomian daerah dan sebagai indikator mengenai tingkat kemakmuran serta laporan pertumbuhan harga.

Pada tabel 2 dan tabel 3, akan menampilkan pertumbuhan produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha masyarakat Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1987/1988 sampai dengan 1994/1995 atas dasar harga berlaku.

Pada tabel 2 memperlihatkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dalam delapan tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, pada tahun awal 1987/1988 PDRB sebesar Rp 568.782.370.000 sedangkan pada tahun akhir 1994/1995 PDRB Kotamadya Ujung Pandang telah mencapai sebesar Rp 2.311.698.150.000, begitupun penerimaan dari sektor Jasa hiburan dari semula sebesar Rp 778.330.000 pada tahun awal 1987/1988 menjadi Rp 2.146.170.000 pada tahun akhir 1994/1995 sedangkan penerimaan dari pajak tontonan lebih bervariasi dan cenderung menurun, pada tahun awal 1987/1988 sebesar Rp 466.031.000 menurun menjadi Rp 558.922.000 pada tahun akhir 1994/1995 setelah mencapai puncak pada tahun 1993/1994 yakni sebesar Rp 680.335.000. Keadaan ini memberikan gambaran tentang perkembangan income masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang bersifat makro, terus mengalami peningkatan termasuk sektor jasa hiburan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun demikian, hal itu tidak terjadi pada penerimaan pajak tontonan yang menitikberatkan pada hiburan pertunjukan sedangkan sektor hiburan itu sendiri mempunyai cakupan yang sangat luas dan banyak yang belum dikenakan pajak tontonan.

TABEL 2
 Jumlah PDRB dan Kontribusi Sub Sektor Jasa Hiburan di KMUP
 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 1987/1988 - 1994/1995
 Dalam Jutaan Rupiah

TAHUN	PDRB	JASA HIBURAN	PAJAK TONTONAN	KONTRIBUSI 2 - 1	KONTRIBUSI 3 - 2	KONTRIBUSI 3 - 1
1987/1988	568,782.37	778.33	46x.03	0.14	59.88	0.08
1988/1989	681,287.29	867.51	520.27	0.13	59.97	0.08
1989/1990	793,823.18	1,032.09	553.13	0.13	53.59	0.07
1990/1991	921,366.78	1,128.18	627.14	0.12	55.59	0.07
1991/1992	1,029,086.41	1,303.79	663.01	0.13	50.85	0.06
1992/1993	1,171,124.55	1,430.61	665.24	0.12	46.50	0.06
1993/1994	1,968,402.98	1,550.77	680.33	0.08	43.87	0.03
1994/1995	2,311,698.15	2,146.17	558.92	0.09	26.04	0.02

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Data diolah)

TABEL 3
 Prosentase dan Laju Pertumbuhan PDRB dan Sub Sektor Jasa Hiburan di KMUP
 Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995
 Menurut Harga Berlaku

TAHUN	PDRB	JASA HIBURAN	PAJAK TONTONAN	KONTRIBUSI 2 - 1	KONTRIBUSI 3 - 2	KONTRIBUSI 3 - 1
1987/1988	-	-	-	-	-	-
1988/1989	19,7	11,4	11,57	-7,14	0,16	0
1989/1990	16,5	19,0	6,31	0	-10,65	12,5
1990/1991	16,1	9,3	13,38	-7,69	3,73	0
1991/1992	11,7	15,5	5,72	8,33	-8,52	-14,2
1992/1993	13,8	9,7	0,34	-7,69	-8,53	0
1993/1994	68,1	8,4	2,27	-33,33	-5,68	-50
1994/1995	17,4	38,5	-17,84	12,50	-40,64	33,3

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Data diolah)

Sedangkan pada tabel 3 memperlihatkan persentase dan laju pertumbuhan PDRB yang terus mengalami peningkatan terutama pada tahun 1993/1994 mencapai 68,1% kenaikannya. Pada sektor jasa hiburan juga terus mengalami peningkatan pada laju pertumbuhannya terutama pada tahun anggaran 1994/1995 yang pertumbuhannya mencapai 38,5%. Pajak tontonan itu sendiri mengalami penurunan persentase penerimaannya terutama pada tahun 1994/1995 sekitar -17,84% tetapi pernah mencapai hasil tertinggi sekitar 13,38% pada tahun 1990/1991. Hal ini menunjukkan masih banyak obyek hiburan yang belum dikenakan pajak tontonan dan masih bertumpu pada penerimaan pajak dari tontonan bioskop.

4.1.3 Keadsan sarana hiburan

Kotamadya ujung Pandang sebagai pusat dari segala kegiatan dari berbagai wilayah daerah tingkat II lainnya di propinsi Sulawesi Selatan bahkan dari berbagai wilayah Daerah tingkat I di kawasan timur Indonesia, seakan tak pernah lepas dari berbagai macam kesibukan yang sifatnya rutinitas. Oleh sebab itulah sebagaimana warga masyarakat dan para pelancong yang mengunjungi daerah ini, sering meluangkan waktunya untuk mengunjungi berbagai tempat hiburan untuk mendapatkan kembali kesegaran dalam bekerja.

Pemerintah daerah Kotamadya Ujung Pandang mengantisipasi hal ini dengan mengeluarkan izin untuk pembangunan berbagai obyek hiburan kepada pihak swasta. Dari berbagai macam jenis obyek hiburan yang ada di Kotamadya Ujung Pandang yang paling digemari oleh masyarakat adalah sarana bioskop yang menyajikan pertunjukan film. Hal ini disebabkan karena film merupakan hiburan yang paling mudah dimengerti oleh semua golongan masyarakat dan relatif dapat terjangkau oleh keuangan masyarakat.

Pada tahun 1995 bioskop yang beroperasi di Kotamadya Ujung Pandang berjumlah 14 buah bioskop. Dari ke-14 bioskop tersebut di atas beberapa di antaranya sudah tidak aktif lagi seiring dengan makin merosotnya kualitas dan kuantitas dari film Indonesia yang menjadi film favoritnya. Tidak beroperasinya beberapa bioskop yang tergolong kecil tersebut karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sebagai modal utama yang dapat menarik minat penonton.

4.1.4 Keadaan realisasi Penerimaan APBD

Pada tabel 4, akan diperlihatkan keadaan realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Ujung Pandang pada delapan tahun terakhir sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 4
Realisasi Penerimaan APBD Kotamadya Ujung Pandang
Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995

No	Thn Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	1987/1988	22.189.109.630	22.017.352.121	99,23
2	1988/1989	25.640.156.625	25.533.989.305	99,59
3	1989/1990	30.505.875.626	30.360.542.103	99,52
4	1990/1991	34.257.511.121	34.163.689.851	99,72
5	1991/1992	38.895.512.696	38.828.579.406	99,83
6	1992/1993	56.270.168.105	55.981.459.418	99,49
7	1993/1994	59.530.246.529	58.869.944.809	98,89
8	1994/1995	83.299.664.061	78.617.516.442	94,38

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang
(Data diolah)

Pada tabel 4, memperlihatkan bahwa dari lima tahun terakhir yakni pada tahun anggaran 1987/1988 -1994/1995, dari target yang ditetapkan tidak satupun yang mampu direalisasikan. Realisasi yang paling mendekati target yang ditetapkan yaitu pada tahun anggaran 1991/1992 yaitu realisasinya sebesar 99,83% Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 38.895.512.696 mampu direalisasikan sebesar Rp 38.828.579.406. Setelah itu realisasi penerimaan dalam persentase terus menunjukkan penurunan. Pada tahun anggaran 1987/1988 target yang ditetapkan sebesar Rp 22.189.109.630 yang direalisasikan sebesar Rp 22.017.352.121 atau sebesar 99,23%. Pada tahun anggaran 1988/1989 yang direalisasikan sebesar Rp 25.533.989.305 dari target sebesar Rp 25.640.156.625 atau sebesar 99,59%. Tahun anggaran 1989/1990 realisasinya sebesar 99,52% atau Rp 30.360.542.103 dari target sebesar

Rp 30.505.875.626. Target yang direalisasikan pada tahun anggaran 1990/1991 sebesar Rp 34.163.689.851 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 34.257.511.121 atau sebesar 99,72%.

Pada tahun anggaran 1992/1993 target yang ditetapkan Rp 56.270.168.105 yang direalisasikan Rp 55.981.459.418 atau sekitar 99,49%. Tahun anggaran 1993/1994 realisasi penerimaan sebesar Rp 58.869.944.809 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 59.530.246.529 atau sekitar 98,89%. Terakhir pada tahun anggaran 1994/1995 persentase penerimaan hanya sekitar 94,38% dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan hanya sebesar Rp 78.617.516.442 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 83.299.664.061.

Dari data yang ada diperlihatkan bahwa dari tahun anggaran 1987/1988 - 1994/1995, semua target Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang ditetapkan tidak dapat direalisasikan. Hal ini erat kaitannya dengan keadaan penerimaan rutin dari pemerintah daerah yang salah satunya adalah sektor Pendapatan Asli Daerah yang belum mampu mencapai target. Pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lainnya yaitu dari sektor sumbangan, bantuan, pinjaman pemerintah daerah belum bisa ditetapkan sebelum perealisasiannya.



4.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Bagi APBD Kotamadya Ujung Pandang

4.2.1 Pajak Tontonan Bagi Penerimaan Pajak Daerah

Seperti diketahui bahwa pajak tontonan merupakan bagian dari pajak daerah yang terdiri dari berbagai jenis pajak yang dikelola oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang. Pajak-pajak tersebut antara lain: (1) Pajak Potong Hewan, (2) Pajak Pembangunan, (3) Pajak Radio, (4) Pajak Bangea Asing, (5) Pajak Pertunjukan dan Keramaian, (6) Pajak Reklame, (7) Pajak Minuman Keras, (8) Pajak Penerangan Jalan dan (9) Pajak Pendaftaran Izin Perusahaan.

Untuk mengetahui besar sumbangan pajak tontonan terhadap penerimaan pajak daerah, penulis akan menyajikan tabel yang akan memperlihatkan bagaimana kedudukan realisasi pajak tontonan di dalam realisasi penerimaan pajak-pajak daerah. Dalam tabel tersebut, penyajiannya akan menampilkan besarnya target yang dibebankan kepada jenis-jenis pajak daerah dan realisasi penerimaannya. Data tabel ini diambil dari tahun anggaran 1987/1988 - 1994/1995.

Dari tabel 5, diketahui bahwa dari sembilan jenis pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang tahun 1987/1988 - 1994/1995, maka pajak tontonan terus menempati urutan ketiga dalam penetapan target dan realisasi penerimaan

pajak-pajak daerah. Tetapi pada tahun 1994/1995 realisasi pajak tontolan hanya mencapai penerimaan sebesar Rp 558.922.483 dari target yang dibebankan sebesar Rp 1.073.358.000 atau pencapaiannya hanya sekitar 50%. Pajak pembangunan I adalah pajak yang menempati urutan pertama dengan jumlah sumbangan yang terbesar dalam target maupun realisasi. Hal ini banyak disebabkan karena obyek yang dapat dikenai pajak pembangunan I demikian banyak, utamanya pada tempat-tempat penginapan, tempat hiburan malam, dan rumah makan. Pada tahun anggaran 1987/1988 realisasi penerimaan pajak Pembangunan I hanya sebesar Rp 775.427.500 kemudian pada tahun anggaran 1994/1995 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 3.101.437.213, pertumbuhan yang cukup besar. Pajak yang memiliki sumbangan paling kecil di antara sembilan jenis penerimaan pajak daerah ialah pajak radio yang pada tahun anggaran 1987/1988 hanya sebesar Rp 52.400 atau hanya sekitar 0,03% dari total penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran tersebut. Sedangkan pajak daerah yang paling potensial dilihat dari tingkat pertumbuhannya dan prospek perkembangannya di masa yang akan datang yaitu pajak reklame. Hal ini berkaitan erat dengan promosi yang dilakukan oleh suatu perusahaan tentang suatu produk tertentu agar diketahui oleh masyarakat. Pada tahun anggaran 1987/1988 realisasi dari penerimaan pajak reklame sebesar Rp 37.696.775, tahun 1991/1992 sebesar Rp 86.150.255, dan tahun 1994/1995 sebesar Rp 136.229.502.

Tabel 5

Penerimaan dari sektor pajak daerah
 Pada tahun anggaran 1987/1988 - 1994/1995
 Di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

No.	Jenis Penerimaan	Penerimaan (Rp)				
		1987/1988	1988/1989	1989/1990	1990/1991	
1	Pajak Potong Hewan	97,995,000	111,265,600	103,036,800	98,726,300	
2	Pajak Pembangunan I	775,427,500	722,517,516	779,162,256	908,210,666	
3	Pajak Radio	52,400	70,200	312,500	616,800	
4	Pajak Bangsa Asing	36,246,600	32,961,800	21,359,545	18,943,700	
5	Pajak Pertunjukan/Keramaian	466,031,000	520,273,360	553,139,276	627,142,533	
6	Pajak Reklame	37,696,775	48,027,920	52,442,015	44,994,209	
7	Pajak Minuman Keras	1,797,000	3,528,000	1,938,000	1,903,500	
8	Pajak Penerangan Jalan	651,337,500	703,917,460	736,441,010	831,995,105	
9	Pajak Pend. Izin Perush.	47,225,000	62,197,300	38,261,700	28,419,900	
10	Tunggakan Pajak	4,085,730	4,843,500	6,235,300	12,738,450	
	Jumlah Pajak	2,113,894,505	2,209,602,656	2,292,328,502	2,573,691,163	

No.	Jenis Penerimaan	Penerimaan (Rp)			
		1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995
1	Pajak Potong Hewan	103,819,800	113,266,900	122,397,800	113,313,050
2	Pajak Pembangunan I	1,271,175,403	1,544,245,064	2,011,662,705	3,101,437,213
3	Pajak Radio	1,426,200	1,177,700	1,098,800	3,709,800
4	Pajak Bangsa Asing	27,070,200	27,422,800	27,674,300	35,046,900
5	Pajak Pertunjukan/Keramaian	663,006,851	665,243,039	680,335,070	558,922,483
6	Pajak Reklame	86,150,255	118,714,820	165,869,225	136,229,502
7	Pajak Minuman Keras	2,578,300	2,754,300	2,832,700	13,887,010
8	Pajak Penerangan Jalan	859,889,200	1,371,475,660	1,400,529,940	1,367,465,950
9	Pajak Pend. Izin Perush.	38,567,850	53,664,500	57,987,100	51,238,127
10	Tunggakan Pajak	24,326,115	23,092,175	51,088,868	70,156,822
	Jumlah Pajak	3,078,010,174	3,921,056,958	4,521,476,508	5,451,406,857

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang
 (Data diolah)

Dari keterangan di atas jelas bahwa peranan pajak tontonan terhadap penerimaan pajak daerah masih cukup besar dengan melihat realisasi penerimaannya terhadap penerimaan pajak-pajak daerah dan prospeknya pada masa yang akan datang.

4.2.2 Perkembangan Pajak Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah

Untuk saat ini kita telah melihat dan mengetahui bagaimana posisi pajak tontonan di dalam penerimaan pajak daerah, dimana dari hal tersebut diketahui tentang berapa besar sumbangan pajak-pajak daerah yang diberikan kepada penerimaan pajak itu sendiri. Oleh karena itu, untuk selanjutnya penulis akan membahas tentang bagaimana kedudukan pajak-pajak daerah di dalam Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Pada tabel 6, kita melihat pada tahun anggaran 1987/1988 jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp 5.577.254.080, sedangkan Pajak daerah sebesar Rp 2.113.894.505. Kemudian pada tahun anggaran 1988/1989 Pendapatan Asli Daerah bertambah menjadi sebesar Rp 5.956.615.021, sedangkan pajak daerah naik menjadi Rp 2.209.602.656 atau mengalami kenaikan sebesar 6,36% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 4,33% untuk pajak daerah. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada tahun

anggaran tersebut di atas disebabkan kenaikan dari penerimaan sektor-sektor yang potensial seperti sektor retribusi daerah dan sektor pajak daerah.

Selanjutnya pada tahun anggaran 1989/1990 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 6.899.052.550, dan untuk pajak daerah naik menjadi sebesar Rp 2.292.328.502 yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 3,60% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 13,66% untuk pajak daerah. Tahun anggaran 1990/1991, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 7.595.081.434 dan pajak daerah Rp 2.573.691.163 atau naik sebesar 9,16% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 10,93% untuk pajak daerah. Tahun 1991/1992 penerimaan pajak daerah sebesar Rp 3.078.010.174 dan untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 8.411.725.382 masing-masing mengalami kenaikan 16,38% untuk pajak daerah dan 9,70% untuk Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 1992/1993 sebesar Rp 9.568.931.060 dan pajak daerah sebesar Rp 3.921.065.958 atau sekitar 13,76% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 27,39% untuk pajak daerah. Pada tahun anggaran 1989/1990 - 1991/1992 inipun kontribusi terbesar dari Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi daerah dan pajak daerah, sedangkan dari sektor lainnya mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Selanjutnya pada tahun anggaran 1993/1994 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 10.952.438.414 dan untuk pajak daerah Rp 4.521.476.508 yang masing-masing mengalami kenaikan 14,46% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 15,31% untuk pajak daerah. Terakhir pada tahun anggaran 1994/1995 jumlah pendapatan asli daerah meningkat menjadi sebesar Rp 13.893.045.540, dan untuk pajak daerah meningkat menjadi sebesar Rp 5.451.406.858, kedua-duanya mengalami kenaikan yaitu 26,85% untuk Pendapatan Asli Daerah dan 20,57% untuk sektor pajak daerah. Pada tahun anggaran 1993/1994 - 1994/1995 kenaikan Pendapatan Asli Daerah ini ditunjang oleh kenaikan oleh semua sektor yang dikelolanya termasuk dari sektor penerimaan dari laba perusahaan daerah dan penerimaan dinas-dinas yang juga mengalami peningkatan.

Pendapatan dari sektor pajak daerah tahun 1987/1988 - 1994/1995 realisasi yang diperoleh belum mampu mencapai target yang ditetapkan apalagi untuk melampauinya. Lain halnya dari sektor laba perusahaan daerah dan dari sektor penerimaan dinas-dinas yang rata-rata perolehannya mampu mencapai target yang dibebankan bahkan mampu untuk melampauinya. Hal ini erat kaitannya karena penerimaan tersebut mempunyai sumber penerimaan yang tetap dari perusahaan daerah dan target yang dibebankan kadangkala lebih kecil dari kemampuan untuk merealisasikannya.

Tabel 6
 Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
 Di Kotamadya Ujung Pandang
 Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995

No	Jenis Pend. Asli Daerah	1987/1988 Rp.	1988/1989 Rp.	1989/1990 Rp.	1990/1991 Rp.
1	Pajak Daerah	2,113,894,505	2,209,602,656	2,292,328,502	2,573,691,163
2	Retribusi Daerah	2,710,476,000	2,841,303,521	3,274,462,247	4,115,119,117
3	Laba Perush. Daerah	55,221,125	38,501,075	16,666,669	103,154,700
4	Penerimaan Dinas - dinas	195,653,000	208,777,422	311,958,541	365,997,128
5	Penerimaan Lain - lain	502,009,450	658,430,346	1,003,636,591	437,119,325
	Jumlah	5,577,254,080	5,956,615,021	6,899,052,550	7,595,081,434

No.	Jenis Pend. Asli Daerah	1991/1992 Rp.	1992/1993 Rp.	1993/1994 Rp.	1994/1995 Rp.
1	Pajak Daerah	3,078,010,174	3,921,056,958	4,521,476,508	5,451,406,858
2	Retribusi Daerah	4,253,705,373	4,702,625,985	5,347,431,708	7,628,982,102
3	Laba Perush. Daerah	87,451,462	93,517,000	255,832,511	276,806,860
4	Penerimaan Dinas - dinas	360,625,792	404,253,127	418,893,009	
5	Penerimaan Lain - lain	631,932,581	447,477,990	408,804,678	535,849,720
	Jumlah	8,411,725,382	9,568,931,060	10,952,436,414	13,893,045,540

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang
 (Data diolah)

Sumbangan terbesar yang diperoleh pendapatan asli daerah 1991/1992 - 1994/1995 dari sektor retribusi daerah yang walaupun belum mampu untuk mencapai target yang dibebankan tetapi realisasinya dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun anggaran 1991/1992 penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 4.253.705.373, sekitar 50,6% dari total Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun anggaran 1994/1995 penerimaan yang diperoleh dari sektor retribusi daerah sebesar Rp 7.628.962.102 atau sekitar 54,9% dari total Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan penerimaan dari sektor retribusi daerah sangat terkait dengan lajunya pembangunan di Kotamadya Ujung Pandang, sehingga beberapa obyek yang dikenakan retribusi daerah semakin luas karena makin banyaknya pasar, sarana angkutan, sarana parkir dan lain sebagainya.

Penerimaan dari laba Perusahaan Daerah merupakan penyumbang terkecil dari total Pendapatan Asli Daerah. Namunpun demikian penerimaan dari laba Perusahaan Daerah selalu mampu mencapai target, kecuali pada tahun anggaran 1994/1995 hanya memperoleh Rp 276.806.860 dari target yang dibebankan sebesar Rp 296.819.998. Demikian pula halnya dengan penerimaan sektor retribusi daerah, penerimaan laba Perusahaan Daerah pun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan semakin baiknya kualitas pelayanan dari perusahaan daerah menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan daerah tersebut meningkat pula.

4.2.3 Perkembangan Pajak Tontonan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Ujung Pandang

Pada tabel 7, menunjukkan bahwa kontribusi dari pajak tontonan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Ujung Pandang dari tahun anggaran 1987/1988 - 1994/1995 cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini banyak disebabkan karena realisasi penerimaan pajak tontonan itu sendiri dari tahun ke tahun semakin jauh dari target yang di tetapkan. Dikatakan semakin jauh dari target karena dilihat dari keberadaan bioskop itu semakin berkurang, hal ini disebabkan berubahnya minat masyarakat menjadikan bioskop bukan satu-satunya sebagai media tontonan, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu sendiri semakin meningkat. Pada tahun anggaran 1987/1988 sumbangan dari pajak tontonan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 2,12% dan terus menurun sampai akhirnya pada tahun anggaran 1994/1995 kontribusinya hanya sebesar 0,71%. Hal ini akan terus berlanjut apabila keadaan pajak tontonan itu sendiri mengalami penurunan.



Tabel 7
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tontolan
Terhadap Penerimaan APBD Kotamadya Ujung Pandang
Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995

No	Thn Anggaran	Pajak Tontolan Rp	A P B D Rp	%
1	1987/1988	466.031.366	22.017.352.121	2,12
2	1988/1989	520.273.360	25.533.989.305	2,04
3	1989/1990	553.139.276	30.360.542.103	1,82
4	1990/1991	627.142.533	34.163.689.851	1,84
5	1991/1992	663.006.851	38.828.579.406	1,71
6	1992/1993	665.243.039	55.981.459.418	1,19
7	1993/1994	680.335.070	58.869.944.809	1,16
8	1994/1995	558.922.483	78.617.516.442	0,71

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang
(Data diolah)

4.3 Teknis Penetapan Pajak Tontolan

Teknis pelaksanaan pajak tontolan adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penerimaan. Sebagaimana dipahami bersama bahwa dalam menyelesaikan suatu urusan tentu melalui beberapa tahap dan proses. Tiap tahap mempunyai fungsi yang berbeda, yang mana merupakan rangkaian penyelesaian urusan tersebut. Demikian juga dalam proses perpajakan mempunyai beberapa tahap atau proses. Proses ini dinamakan proses administratif. Secara khusus dalam pajak tontolan, proses penetapan pajak tidak berbeda jauh dengan jenis pajak lainnya.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.3 tahun 1987/bab IV/pasal 5, tentang ketentuan pajak, di mana disebutkan klasifikasi besarnya

pajak masing-masing jenis pertunjukan. Untuk pertunjukan film di bioskop, besarnya pajak didasarkan pada tingkat/golongan bioskop. Sedang pertunjukan show artis dan sejenisnya dikenakan pajak tontonan sebesar 25%. Berbeda halnya dengan pertunjukan yang sifat atau tujuannya untuk kegiatan amal atau untuk kegiatan sosial, pajak yang dikenakan hanya sebesar 10% dari harga tanda masuk.

Untuk penagihannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penagihan yang langsung di kantor dan penagihan secara operasional. Penagihan yang langsung di kantor dapat dilakukan pada saat wajib pajak melaporkan untuk menyelenggarakan suatu tontonan. Wajib pajak melaporkan jumlah¹ harga tanda masuk yang diperlukan atau dipergunakan. Tanda masuk tersebut berbentuk suatu lembaran dalam buku atau lembaran lepas (terpisah). Bentuk dan ukuran dari tanda masuk diatur sesuai dengan keputusan kepala daerah. Sedangkan perusahaan percetakan yang diberi wewenang untuk mencetak karcis tanda masuk harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak tontonan dilakukan di muka sesuai dengan jumlah tanda masuk yang akan dipergunakan. Cara pembayaran ini umumnya dilakukan oleh para pengusaha bioskop, karena penyelenggaraan pertunjukan pada bioskop pelaksanaannya secara kontinyu atau terus menerus.

Penagihan secara operasional pada umumnya dilakukan untuk wajib pajak yang menyelenggarakan jenis tontonan yang bukan bioskop. Pada saat ingin menyelenggarakan tontonan maka mereka harus melaporkan sekian banyak tanda masuk yang dibutuhkan dan minta persetujuan Kepala Daerah. Setelah mereka mendapat persetujuan, maka mereka melaporkan diri pada bagian penerimaan pajak. Para wajib pajak biasanya membayar pajak sesuai dengan jumlah tanda masuk yang dipergunakan dan dilakukan setelah pertunjukan selesai. Sebelum waktu pelaksanaan, wajib pajak sering membayar pajak dengan menggunakan cek, bukan dengan uang tunai. Untuk meyakinkan petugas pajak, maka petugas dapat menghubungi bank yang mengeluarkan cek tersebut. Setelah pertunjukan selesai baru dilakukan penagihan dengan mendatangi bank-bank yang bersangkutan.

4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tontonan

Walaupun pajak tontonan cukup potensial untuk dikembangkan pada masa yang akan datang melihat prospeknya yang cukup menjanjikan, tetapi banyak hal yang mempengaruhi sehingga penerimaan dari pajak tontonan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tergambar dari belum tercapainya target penerimaan yang dibebankan kepada pajak tontonan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak tontonan:

1. Jumlah tempat hiburan/pertunjukan

Masih kurangnya tempat hiburan berkualitas yang ada di Kotamadya Ujung pandang dan mempergunakan karcis tanda masuk yang dikenakan pajak tontonan dapat dikatakan berpengaruh dengan kurangnya pemasukan di sektor pajak tontonan. Penerimaan pajak tontonan masih sangat bertumpu pada penerimaan bioskop padahal obyek tontonan lainnya masih potensial untuk dikembangkan asal dilaksanakan secara profesional dan kontinyu.

2. Tingkat harga tanda masuk dari jenis tontonan

Tingkat harga tanda masuk untuk setiap jenis tontonan harus disesuaikan dengan kualitas film yang akan dipertontonkan karena setiap calon penonton mempunyai kemampuan membeli harga tanda masuk yang berbeda-beda. Tingkat harga tanda masuk harus disesuaikan dengan kemampuan dari golongan masyarakat yang akan menikmatinya.

3. Pendapatan masyarakat

Idealnya semakin meningkatnya income per kapita masyarakat, maka menyebabkan penerimaan pajak tontonan akan semakin meningkat pula. Hal ini disebabkan peluang masyarakat membelanjakan pendapatannya dalam jasa hiburan akan semakin meningkat pula.

4. Intensitas kebijakan pemungutan pajak tontonan

Dalam hal penetapan kebijakan yang berhubungan unsur teknis pemungutan pajak tontonan sangat berpengaruh besar bagi penerimaan pajak tontonan. Kebijakan yang ditetapkan dalam hal ini oleh pejabat pemerintah daerah harus diambil berdasarkan kebutuhan agar pelaksanaan pemungutan pajak tontonan dapat dilaksanakan secara optimal.

4.5 Perkembangan Penerimaan Pajak Tontonan

Pada tabel 8, persentase penerimaan pajak tontonan yang dicapai dari target setiap tahunnya. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun target yang dibebankan selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan karena prospek pajak tontonan itu sendiri cukup menjanjikan dilihat dari segi kualitas obyek tontonan yang diantisipasi oleh seksi penetapan dinas pendapatan daerah. Tetapi apa yang nampak, realisasi penerimaan rata-rata belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 8
Perkembangan Pajak Tontolan di Kotamadya Ujung Pandang
Selama Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995

No	T.A	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pencapaian	Persentase Pertumbuhan
1	1987/1988	466.007.000	466.031.366	100,00	-
2	1988/1989	543.583.000	520.273.360	95,71	11,63
3	1989/1990	633.073.000	553.139.276	87,37	6,31
4	1990/1991	772.606.000	627.142.533	81,17	13,38
5	1991/1992	846.684.700	663.006.851	78,31	5,72
6	1992/1993	946.656.000	665.243.039	70,27	0,34
7	1993/1994	1.073.201.900	680.335.070	63,39	2,27
8	1994/1995	1.073.358.000	558.922.483	52,07	-17,84

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang (Data diolah)

Pada tahun anggaran 1987/1988 realisasi penerimaan pajak tontolan sejumlah Rp 466.031.366 dari target yang dibebankan sebesar Rp 466.007.000. Hanya pada periode inilah persentase penerimaan mencapai 100%. Pada tahun 1988/1989 realisasi penerimaan sebesar Rp 520.273.360 dari target sebesar Rp 543.583.000, persentase pencapaian sebesar 95,71% dan persentase pertumbuhan pajak tontolan sebesar 11,63%. Tahun 1989/1990 realisasi penerimaan sebesar Rp 553.139.276 dari target sebesar Rp 633.073.000, persentase pencapaian 87,37% serta persentase pertumbuhan sebesar 6,31%. Tahun 1990/1991 baik persentase pencapaian dan persentase pertumbuhan turun menjadi sebesar 81,17% dan 13,38%, realisasi penerimaan sebesar Rp 627.142.533 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 772.606.000.

Pada tahun anggaran 1991/1992 target yang ditetapkan sebesar Rp 846.684.700 sedangkan penerimaan hanya sebesar Rp 663.006.851, persentase penerimaan 78,31% dan persentase pertumbuhan sebesar 5,72%. Pada tahun 1992/1993 persentase pertumbuhan pajak tontolan hampir tidak berarti, hanya mencapai 0,34% dan persentase pencapaian 70,27% dari target sebesar Rp 946.656.000 dan penerimaan sebesar Rp 665.243.039. Pada tahun 1993/1994 realisasi penerimaan sebesar Rp 680.335.070 dari target sebesar Rp 1.073.201.900, persentase pencapaian sebesar 63,39% dan persentase pertumbuhan sebesar 2,27%. Pada tahun anggaran sebesar 1994/1995 penerimaan pajak tontolan terpuruk karena persentase pencapaian target hanya 52,07% apalagi ditambah persentase pertumbuhannya minus 17,84% atau kurang dari penerimaan pajak tontolan tahun sebelumnya. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.073.358.000, realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp 58.922.483. Secara rata-rata laju pertumbuhan pajak tontolan selama kurung waktu 1987/1988 - 1994/1995 sebesar 2,29%.

Oleh karena itu dari data di atas dan dari pembahasan terdahulu, penulis berkesimpulan bahwa turunnya penerimaan pajak tontolan sebagai akibat dari turunnya penerimaan pada pertunjukan bioskop, yang mana merupakan

prioritas utama dari penerimaan pajak tontonan. Minat masyarakat Kotamadya Ujung Pandang mengkonsumsi jasa hiburan meningkat, tetapi lebih banyak dialihkan ke hiburan yang hanya dapat dikenakan Pajak pembangunan I misalnya: Jasa hotel, Restourant, Nite club, Pub, Panti pijat dan lain-lain, sehingga penerimaan dari sektor Pajak pembangunan I lebih meningkat dari pada penerimaan pajak tontonan. Hal ini juga yang menyebabkan bioskop yang kehilangan pengunjung dan tidak mampu beroperasi lagi.

4.6 Kondisi Perbioskopian di Kotamadya Ujung Pandang

Seperti kita ketahui bahwa bioskop merupakan salah satu jenis sarana hiburan dari sekian banyak macam hiburan yang terdapat dan tersebar di seluruh pelosok nusantara. Hiburan dalam hal ini bioskop sangat disenangi atau digandrungi oleh masyarakat dari semua tingkat golongan atau kalangan manapun. Perkembangan peradaban masyarakat pada umumnya secara otomatis mempengaruhi jumlah penggemar akan hiburan bioskop. Hal-hal yang menunjukkan bioskop semakin meningkat dan tumbuh subur sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hiburan yang santai lagi menyenangkan dapat dilihat dari keadaan bioskop di suatu daerah, baik dari segi jumlah maupun fasilitas. Sebab dengan meningkatnya sarana dan prasarana dari bioskop tersebut diharapkan jumlah penonton akan bertambah karena adanya penyediaan sarana tersebut.

Bioskop bagi sebagian warga masyarakat Kotamadya Ujung Pandang merupakan sarana hiburan yang cukup digemari. Bukan hanya sebagai hiburan yang sehat dan menyenangkan, tetapi untuk menonton pada umumnya masyarakat mampu untuk menikmati dalam arti mampu untuk membeli karcis atau tanda masuk, sebab bioskop yang ada di Kotamadya Ujung Pandang mempunyai tarif yang berbeda-beda, mulai dari tarif yang paling rendah, menengah, sampai tarif yang paling tinggi.

Jumlah bioskop di Kotamadya Ujung Pandang pada saat ini yang aktif beroperasi dan menjadi penyumbang penerimaan pajak tontonan yang tercatat pada dinas pendapatan daerah sebanyak 14 buah bioskop. Tetapi dari sekian banyak bioskop tersebut, terdapat beberapa yang memiliki lebih dari satu studio, seperti bioskop Arini terdiri dari 4 studio, Studi 21 terdiri dari 6 studio dan bioskop Mall yang memiliki 3 studio yang masing-masing memutar film dari jenis yang berbeda-beda. Adapun perbedaan lainnya dilihat dari klasifikasi bioskop, tempat duduk maupun harga tanda masuk (lihat tabel 9).

Dengan melihat dan mengamati tabel 9, maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat belas bioskop yang beroperasi di Kotamadya Ujung Pandang dapat digolongkan dalam 5(lima) golongan, yaitu golongan A II, A I, B II, B I dan golongan C, klasifikasi dari harga tanda masuk ditentukan sesuai golongan-golongan tersebut.

Klasifikasi harga karcis tersebut, yakni golongan A II terdiri dari 2(dua) bioskop dengan harga tanda masuk sebesar Rp 5.000, golongan A I hanya sebuah bioskop dengan harga tanda masuk sebesar Rp 4.000, golongan B II juga hanya sebuah bioskop dengan harga tanda masuk sebesar Rp 3.000, golongan B I terdiri dari 5(lima) buah bioskop dengan harga tanda masuk sebesar Rp 2.500 dan golongan C terdiri dari 5(lima) buah bioskop dengan harga tanda masuk Rp 500.

Dari segi kuantitas perbioskopian di Kotamadya Ujung Pandang dari tahun ke tahun cenderung berkurang. Hal ini disebabkan karena kecenderungan penonton memilih kualitas bioskop dan kualitas film yang disajikan sebagai target bioskop yang dikunjunginya, sehingga pemasukan bioskop yang mempunyai golongan yang lebih kecil tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya bioskop kecil yang gulung tikar.

Pada tabel 10 akan ditampilkan keberadaan bioskop di Kotamadya Ujung Pandang pada periode tahun 1987 - 1994, yang akan kita hubungkan dengan pencapaian realisasi penerimaan pajak tontonan dari obyek hiburan bioskop. Pada tabel 10 menunjukkan bahwa adanya beberapa bioskop yang berhenti beroperasi pada tahun 1994, bioskop yang beroperasi hanya berjumlah 14 buah. Bioskop-bioskop yang beroperasi pada tahun 1992 dan 1993 merupakan jumlah

Tabel 9
Golongan Dan Klasifikasi Harga Tanda Masuk (HTM)
Bioskop dalam Wilayah Kotamadya Ujung Pandang
Tahun 1995

No.	Golongan Kelas	Nama Bioskop	Klasifikasi (HTM) Rp	Jumlah Kursi (buah)
1	A II	Makassar	5,000	850
2	A II	Studio 21	5,000	950
3	A I	Mall Studio	4,000	980
4	B II	Kembang Melati	3,000	780
5	B I	Arni	2,500	640
6	B I	Artis	2,500	1,324
7	B I	Paramount *	2,500	400
8	B I	Benteng	2,500	648
9	B I	Dewi **	2,500	550
10	C	Ratu *	500	550
11	C	Jaya *	500	400
12	C	Apollo *	500	0
13	C	Mutiara	500	686
14	C	Sukaria	500	300
Jumlah:				9,056

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang
 (Data diolah)

Cat: (*) Bioskop tersebut sejak tahun 1995 tidak beroperasi lagi.
 (**) Berganti nama menjadi Dewi Mini Theatre.

Tabel 10
Jumlah Bioskop yang Aktif di Kotamadya Ujung Pandang
Dalam Delapan Tahun Terakhir

tahun	Jumlah Bioskop yang Aktif (buah)
1987	15
1988	15
1989	16
1990	16
1991	16
1992	17
1993	17
1994	14

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang
 (Data diolah)

terbanyak, mencapai 17 buah. Ada beberapa buah bioskop yang tetap beroperasi, tetapi dengan menggunakan nama yang lain misalnya Bioskop Rusa berubah menjadi Bioskop Arini, Bioskop Dewi berubah menjadi Bioskop Dewi Mini dan pindah lokasi operasinya.

4.7 Perkembangan Income per Kapita masyarakat

Dengan melihat angka income per kapita masyarakat, sebetulnya dapat dilihat sampai seberapa tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Asumsinya adalah bahwa semakin tinggi income per kapita, maka wilayah itu semakin sejahtera. Menurut rumus data statistik, bahwa income per kapita diperoleh dari pendapatan domestik regional bruto dibagi dengan penduduk pertengahan tahun.

Apabila income per kapita penduduk di suatu wilayah lebih tinggi dari wilayah lain, maka boleh dikatakan kesejahteraan penduduk di wilayah itu lebih baik. Namun demikian mengingat bahwa income per kapita sifatnya adalah rata-rata, maka bisa saja kurang mengena. Karena bisa saja dari pendapatan domestik regional bruto yang ada hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk saja, sehingga distribusi pendapatannya tidak merata. Sehingga bila hal ini terjadi, maka bisa saja suatu wilayah yang income per kapitanya lebih rendah menjadi lebih sejahtera secara umum.

Di bawah ini akan diketengahkan tabel dari pertumbuhan income per kapita masyarakat Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1987 sampai tahun 1994 menurut harga berlaku sebagai berikut:

Tabel 11
Pendapatan Per kapita Masyarakat
Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1987 - 1994
(Menurut Harga Berlaku)

No	Tahun	N i l a i (Rp)	Persentase Pertumbuhan
1	1987	580.291	-
2	1988	640.508	10,38
3	1989	718.946	12,25
4	1990	817.587	13,72
5	1991	886.772	8,46
6	1992	997.715	12,51
7	1993	1.122.910	12,55
8	1994	1.291.826	15,04

Sumber: Biro Pusat Statistik Kotamadya Ujung Pandang (Data diolah)

Dari tabel 11, dapat dilihat bahwa income per kapita penduduk Kotamadya Ujung pandang dari tahun 1987 sampai tahun 1994 atas dasar harga berlaku. Pada tahun 1994 income per kapita penduduk Kotamadya Ujung Pandang telah mencapai Rp 1.291.826, suatu angka yang sudah cukup lumayan tinggi. Hal ini paling tidak bila dibandingkan dengan income per kapita penduduk daerah tingkat II di Sulawesi Selatan atau di atas tingkat income Sulawesi Selatan. Bisa dilihat bahwa pada tahun 1987 income per kapita penduduk Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1987

baru mencapai sekitar Rp 580.291 dan pada tahun 1994 telah berubah menjadi Rp 1.291.826. Secara rata-rata dalam kurun waktu 1987 - 1994 income per kapita penduduk Kotamadya Ujung Pandang mengalami laju pertumbuhan sebesar 10,52% selama masa delapan tahun. Meningkatnya laju pertumbuhan income per kapita masyarakat Kotamadya Ujung Pandang disebabkan struktur ekonominya yang bertumpu pada sektor industri, tingginya produktifitas kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai ciri masyarakat kota, luasnya prasarana ekonomi dan sosial serta tingkat pendidikan masyarakatnya yang cukup tinggi.

Hubungan antara income per kapita dengan kebutuhan masyarakat akan hiburan terkait secara tidak langsung karena semakin tinggi pendapatan masyarakat maka peluang membelanjakan pendapatannya pada sektor hiburan akan lebih besar.

4.8. Perkembangan Penerimaan Pajak Tontonan Dari Sektor Pajak Tontonan Bioskop

Pada bahasan awal, kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tontonan yang tentunya juga akan mempengaruhi penerimaan pajak tontonan bioskop yang merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak tontonan. Faktor-faktor yang telah dikemukakan sebelumnya adalah: (1) Jumlah tempat hiburan yang tersedia, (2) tingkat harga tanda masuk, (3) Income per kapita masyarakat, dan (4) Intensitas peraturan pemerintah.

Keempat faktor di atas akan saling mempengaruhi dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Dalam kaitannya dengan penerimaan dari pajak tontonan bioskop, penulis akan membahas mengenai pengaruh tarif harga rata-rata bioskop dan jumlah penonton bioskop terhadap penerimaan pajak tontonan bioskop di Kotamadya Ujung Pandang.

Pada tabel 12 kita akan melihat realisasi pajak tontonan dan kontribusi dari sektor pajak tontonan bioskop di Kotamadya Ujung Pandang serta tarif rata-rata harga tanda masuk per tahun dan jumlah penonton bioskop per tahun selama tahun 1987/1988 - 1994/1995.

Pada tahun 1987/1988, kontribusi pajak dari HTM bioskop¹ sebesar 84,23% terhadap penerimaan pajak tontonan. Hal ini disebabkan masih ada sektor lain selain penerimaan bioskop yang menjadi penunjang penerimaan pajak tontonan, seperti: pajak penyewaan video kaset, pertunjukan amal, dan pertunjukan komersil yang juga mampu menarik penonton/pelanggan. Namun seiring perkembangan zaman ketiga sektor penyumbang pajak tontonan tersebut semakin kecil kontribusinya karena para pengusaha lebih sering mengadakan pertunjukan bukan di tempat terbuka (open air) tetapi lebih memilih menyelenggarakan di tempat tertutup berupa club malam dan discotik dan yang mengenakan cover charge (tanda masuk) atau members card (kartu anggota) yang pajaknya tidak masuk ke pajak tontonan/



pertunjukan tetapi masuk ke pajak pembangunan I, sehingga kontribusi pajak HTM bioskop pada tahun 1994/1995 sebesar 93,92% atau sebesar Rp 524.958.492 hampir seluruhnya dari penerimaan pajak HTM bioskop.

Tarif rata-rata HTM bioskop dihitung berdasarkan HTM setiap bioskop dibagi dengan besarnya tarif bioskop yang beroperasi pada setiap tahun. Jadi penentuan tarif HTM rata-rata ini sangat terkait erat pada intensitas peraturan pemerintah dalam menentukan tarif setiap bioskop berdasarkan golongan kelas dan daya beli masyarakat. Dari tahun 1987 - 1995 tercatat empat kali pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan dengan rinciannya sebagai berikut: Surat Keputusan Walikota No: 643/S.Kep/973/87, No: 418/S.Kep/973/88, No: 707/S.Kep/973/89 dan No: 244/S.Kep/973/93. Isi dari keempat Surat Keputusan tersebut adalah tentang penentuan besarnya tarif rata-rata setiap bioskop yang beroperasi. Perubahan tarif HTM bioskop pada tabel 12, banyak disebabkan karena setiap tahun banyaknya bioskop yang beroperasi tidak sama sehingga mempengaruhi besarnya tarif rata-rata dari semua bioskop yang beroperasi. Pada tahun 1987/1988 tarif rata-rata dari HTM bioskop sebesar Rp. 1.072 dengan jumlah bioskop sebanyak 15 buah sedangkan pada tahun 1994/1995 tarif rata-rata HTM bioskop sebesar Rp. 2.800 dengan jumlah bioskop yang beroperasi sebanyak 14 buah. Pada tahun 1992/1993, tarif rata-rata HTM bioskop sebesar

Tabel 12
 Realisasi Penerimaan Pajak Tontonan
 Dan Kontribusi Sektor Pajak Tontonan Bioskop
 Di Kotamadya Ujung Pandang
 Tahun Anggaran 1987/1988 - 1994/1995

No	Tahun Anggaran	Pajak Tontonan (Rp)	Pajak HTM Bioskop (Rp)	Kontribusi (%)*	tarif Rata-2 Bioskop (Rp)	Jumlah Penonton Bioskop (Orang)
1	1987/1988	466.031.366	392.546.738	84,23	1.072	213.061
2	1988/1989	520.273.360	444.057.395	85,35	1.179	274.766
3	1989/1990	553.139.276	470.700.838	85,09	1.853	275.996
4	1990/1991	627.142.533	503.122.834	80,22	2.060	300.809
5	1991/1992	663.006.851	533.854.097	80,52	2.060	335.443
6	1992/1993	665.243.039	552.727.522	83,09	2.123	370.994
7	1993/1994	680.335.070	585.891.173	86,12	2.286	352.121
8	1994/1995	558.922.483	524.958.492	93,92	2.800	214.590

*: Kontribusi Pajak Tontonan Bioskop Terhadap Pajak Tontonan
 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah (Data diolah)

Rp. 2.123 diiringi oleh naiknya jumlah penonton sebesar 370.994 orang. Hal ini disebabkan karena pada saat itu muncul beberapa buah sineplex baru sekelas Studio 21 seperti Arini, Kembang Melati, dan Mall Studio dan masyarakat cenderung mengikuti trend selalu ingin menyaksikan hal-hal yang baru.

Pada tahun 1987/1988 jumlah penonton yang menikmati hiburan bioskop sebesar 213.061 orang demikian seterusnya terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya bioskop dan semakin membaiknya kondisi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 1993/1994 dan 1994/1995 jumlah penonton yang mengunjungi bioskop cenderung menurun disebabkan kualitas film yang disajikan tidak lagi memenuhi selera masyarakat serta semakin banyaknya sajian-sajian film yang mampu ditayangkan oleh pesawat televisi swasta yang kualitas filmnya jauh lebih baik. Jumlah penonton pada tahun 1993/1994 sebanyak 352.121 orang sedangkan pada tahun 1994/1995 hanya sebanyak 214.590 orang.

4.9. Keadaan Jumlah Penonton Bioskop dan Tarif Rata-rata Harga Tanda Masuk Bioskop

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dijelaskan kembali bahwa pajak tontonan termasuk dalam kategori pajak tidak langsung, yaitu pajak dalam arti ekonomis merupakan pajak yang pembayarannya bukan dilakukan oleh wajib pajak sebenarnya. Dengan kata lain beban pajak digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain (konsumen). Jadi semakin

banyak jumlah penonton akan semakin tinggi pula pajak penerimaan tontonan tersebut. Khusus untuk jenis tontonan bioskop setelah penulis mengadakan observasi, ternyata penonton lebih 'berkunjung pada' saat-saat tertentu misalnya: pada hari-hari libur, hari-hari besar atau pada saat film yang diputar itu baru pertama kali beredar. Sedangkan bioskop yang lebih banyak dikunjungi adalah bioskop kelas menengah ke atas atau sesuai dengan kualitas film yang diputarnya. Hal ini pula yang menyebabkan banyak bioskop kecil berhenti beroperasi karena kekurangan penonton.

Semua jenis bioskop yang beroperasi di Kotamadya Ujung Pandang masing-masing mempunyai golongan kelas yang berbeda-beda. Perbedaan itu didasarkan pada kualitas sarana dan prasarana bioskop yang bersangkutan. Dari perbedaan ini pula menyebabkan harga tanda masuk pada bioskop berbeda-beda pula. Pada tabel 9 kita melihat bahwa ada 3 jenis golongan bioskop yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C atau sama dengan kelas elite (top), menengah (sedang) dan bawah. Semua jenis golongan bioskop ini mempunyai 3 jenis harga tanda masuk yaitu: HTM minimum, HTM maksimum, dan HTM midnight show, perinciannya sebagai berikut:

- Kelas A, HTM minimum sebesar Rp. 3.000,-, HTM maksimum sebesar Rp.5.000,-, dan HTM midnight show sebesar Rp. 10.000,-. Jumlah bioskop sebanyak 3 buah.

- . Kelas B, HTM minimum sebesar Rp. 2.000,-, HTM maksimum sebesar Rp. 3.000,-, dan HTM midnight show sebesar Rp. 6.000,-. Jumlah bioskop sebanyak 6 buah.
- Kelas C, HTM minimum sebesar Rp. 500,-, HTM maksimum sebesar Rp. 1.000,-, dan HTM midnight show sebesar Rp. 2.000,-. Jumlah bioskop sebanyak 5 buah.

Pada saat-saat tertentu misalnya pada hari-hari besar dan malam pergantian tahun biasanya harga tanda masuk menjadi lebih tinggi lima sampai sepuluh kali lipat dari harga biasa sesuai izin dari Pemerintah Daerah/Dinas Pendapatan Daerah.

4.10 Analisis Pengaruh Jumlah Penonton Bioskop dan Tarif Rata-rata Harga Tanda Masuk Bioskop Terhadap Penerimaan Pajak Tontonan Bioskop

Untuk menguji tingkat keeratan hubungan antara jumlah penonton bioskop dan tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop sebagai variabel bebas dengan penerimaan pajak tontonan bioskop sebagai variabel terikat dalam kurung waktu 1987/1988 hingga 1994/1995, maka perhitungan analisis regresi berganda memberikan hasil sebagai berikut:

$$Y = 184462260 + 587,746 X_1 + 75043,028 X_2$$

(5,974) (7,313)

$$R = 0,979$$

$$R^2 = 0,959$$

$$F = 58,892$$

$$DW = 1,9607$$

Angka dalam kurung menunjukkan t hitung.

Ini berarti bahwa setiap kenaikan jumlah penonton bioskop sebanyak satu orang akan meningkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop sebesar Rp. 587,746 dan setiap kenaikan jumlah tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop sebesar satu rupiah akan meningkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop sebesar Rp. 75.043,028 berarti peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop kecil kemungkinannya apabila jumlah penonton bioskop semakin berkurang walaupun tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop semakin meningkat karena masyarakat akan mencari hiburan lain dalam memenuhi kebutuhannya, tidak hanya bertumpu pada hiburan bioskop.

Terlihat bahwa koefisien regresi dari jumlah penonton bioskop berbanding positif terhadap variabel penerimaan pajak tontonan bioskop, di mana hasil pengujian membuktikan bahwa nilai t hitungnya 5,974 jauh lebih tinggi dari nilai t tabel yang besarnya 2,998 dengan tingkat keyakinan 90% karena semakin kecil tingkat kesalahan yang ditolerir maka semakin baik dengan derajat

bebasnya bernilai 7. Pengaruh yang diterima cukup nyata dengan H_1 diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti hubungan antara jumlah penonton bioskop dengan penerimaan pajak tontonan bioskop signifikan dan mempunyai hubungan langsung melalui harga tanda masuk. Maka dengan demikian hipotesis pertama terbukti.

Hasil pengujian terhadap pengaruh variabel tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop terhadap variabel penerimaan pajak tontonan bioskop juga memperlihatkan hubungan yang positif. Dimana nilai t hitungnya sebesar 7.313 ternyata masih lebih besar daripada nilai t tabel dengan menggunakan tingkat keyakinan 90% dan derajat bebas 7 diperoleh nilai 2.998. Berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti kenaikan pada variabel tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop akan meningkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop menyebabkan persentase pajak tontonan bioskop akan meningkat pula. Maka dengan demikian hipotesis kedua terbukti.

Untuk melihat hubungan dan pengaruh antara variabel independent yang dalam hal ini merupakan variabel jumlah penonton bioskop dan tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop dengan penerimaan pajak sebagai variabel dependent digunakan koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Hasil perhitungannya memperlihatkan angka korelasi sebesar 0,979 dan koefisien determinasinya

sebesar 0,959. Angka koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa variabel dependent mempunyai hubungan yang erat dengan variabel independent. Angka koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent adalah kuat dan searah sebesar 97,9%. Sedangkan angka koefisien determinasi menunjukkan variasi pengaruh yang diberikan oleh variabel dependent terhadap variabel independen.

Hal yang dapat dilihat dari pengujian simultan melalui uji f yang hal ini memperlihatkan angka sebesar 58,892 di mana nilai ini lebih besar dari nilai f tabel yang hanya sebesar 4,74 dan 9,55 pada tingkat signifikansi 0,05 dan 0,01 dengan menggunakan derajat bebas 7. Berarti H_1 alternatif diterima dan H_0 ditolak, jadi dapat dikatakan bahwa hasil dari pengujian ini adalah sangat signifikan.

Dari hasil analisis regresi berganda tersebut di atas memperlihatkan bahwa pengaruh dari tarif rata-rata tanda masuk bioskop lebih besar dibandingkan jumlah penonton bioskop terhadap penerimaan pajak tontonan bioskop. Hal ini akan memberi gambaran bahwa penetapan tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop oleh pemerintah daerah harus lebih efektif dibandingkan apabila hanya memilih menjaring calon penonton bioskop dalam jumlah yang lebih banyak. Sebuah contoh penulis akan kemukakan disini adalah bioskop yang sekelas dengan studio 21 dengan golongan bioskop pada kelas A, akan lebih tinggi pajak

tontonannya apabila tarifnya dinaikkan lebih tinggi daripada hanya mengharapkan penonton yang lebih banyak untuk menjadi penyumbang pajak tontonan bioskop. Kesimpulan ini diambil dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus, sebab daya beli masyarakat akan hiburan dipengaruhi oleh faktor lain, seperti: selera, pendapatan, hiburan substitusi dan sebagainya.

4.11 Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Tontonan

Adapun yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak tontonan, dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu:

- Golongan pertama, yaitu hambatan yang bersumber dari kalangan petugas urusan pajak, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai hambatan dari dalam.
- Golongan kedua, yaitu hambatan yang datangnya bukan dari kalangan petugas urusan pajak, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai hambatan dari luar.

4.11.1 Hambatan-Hambatan Dari Dalam

1. Masalah administrasi

Administrasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan. Oleh karena itu, sistem administrasi ini penting peranannya, khususnya dalam kegiatan pemungutan pajak tontonan, maka oleh sebab itu diperlukan adanya sistem administrasi yang mantap, bersih, efektif dan efisien agar mampu mempengaruhi perkembangan penerimaan pajak tontonan.

Hal yang sangat menonjol yang penulis sempat jumpai yaitu pada catatan yang dimiliki oleh sub seksi penerimaan dengan sub seksi penetapan, yang menyangkut pada jumlah penerimaan dalam setiap tahun anggaran. Pada catatan yang dimiliki oleh sub seksi penerimaan atau penagihan tentang jumlah penerimaan berbeda jauh dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh sub seksi penetapan. Di mana jumlah penerimaan setiap tahun anggaran selamanya lebih kecil dari yang tercantum di dalam catatan yang dimiliki oleh sub seksi penagihan atau penerimaan daripada yang tercantum pada catatan yang dimiliki oleh sub seksi penetapan.

2. Masalah keterampilan dan mental petugas pajak

Masalah keterampilan dan mental adalah salah satu faktor utama yang perlu dimiliki oleh petugas urusan pajak. Karena dengan mental dan keterampilan yang cukup baik akan mempengaruhi pula kelancaran dan kesuksesan suatu tugas atau pekerjaan. Sebaliknya mental yang kurang baik dan keterampilan yang kurang memadai akan membawa akibat yang fatal dalam suatu pekerjaan.

3. Sanksi-sanksi yang kurang tegas

Sanksi yang tegas dan berat akan menyebabkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebab sanksi yang tegas dan berat akan mengakibatkan orang takut untuk melanggar atau menyeleweng dari

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Olehnya itu bilamana sanksi-sanksi itu hanya merupakan ancaman belaka atau sengaja dipasang hanya untuk menakut-nakuti dan tidak pernah dilaksanakan maka orang tidak segan-segan untuk melanggarnya. Mungkin juga sanksi-sanksi itu kadang berlaku dan kadang pula tidak dalam pelanggaran yang sama. Lebih fatal lagi jikalau petugas pajak yang menganjurkan kepada semua wajib pajak atau masyarakat harus taat dan patuh kepada semua peraturan-peraturan dan ketentuan yang ada, padahal mereka sendirilah yang melanggarnya.

Adapun sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan pajak tontonan adalah mengenakan denda sejumlah 100% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar apabila ei wajib pajak melanggar ketentuan. Selain denda tersebut, juga dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 25.000 atau pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Yang sebenarnya kalau diterapkan secara konsisten akan mengikis habis pelanggaran yang ada atau paling tidak mengurangi pelanggaran atau penyelewengan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan tanda masuk/tanda pembayaran selain dari pada yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
2. Mengubah, menghapus dan atau membuat sedemikian rupa cap/tanda lain pada tanda masuk/tanda pembayaran, sehingga tidak sesuai dengan aslinya.

3. Memberikan tempat/kelas atau alat lain kepada penonton/pengunjung selain daripada kelas/tempat yang tercantum dalam tanda masuk.
4. Menggunakan tanda masuk/tanda pembayaran lebih dari 1 (satu) kali.
5. Memungut/menerima pembayaran melebihi harga yang telah ditetapkan pada tanda masuk/tanda pembayaran.

4. Masalah personalia

Mengenai hambatan yang bersumber dari masalah personalia ini, terutama dilihat dari segi kualitasnya yang masih kurang. Petugas yang menangani pajak tontonan mempunyai tugas rangkap. Tugas rangkap yang penulis maksudkan di sini adalah tugas yang dilaksanakan oleh aparat yang mengurus pajak tontonan, yang mana di samping untuk menyelesaikan tugas administratif, juga mempunyai tugas keluar. Tugas keluar yaitu tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pertunjukan film di bioskop-bioskop dan jenis-jenis hiburan lainnya seperti hiburan-hiburan yang diselenggarakan di gedung-gedung tertentu maupun di tempat lain, yang mana pelaksanaannya dikenakan pajak tontonan. Kurangnya sarana kendaraan operasional dan sarana komunikasi juga ikut mempengaruhi. Hal ini sangat terasa pada saat dilakukan pemantauan malam hari, seperti pada bioskop, panti pijat, diskotik dan pub.

Serta hambatan yang muncul karena adanya wajib pajak yang belum dikenakan pajak, misalnya diskotik dan pub yang merupakan fasilitas hotel tetapi juga sebagai fasilitas umum dengan dikenakannya cover charge sebagai tiket masuk. Juga adanya kenyataan di lapangan justru bahwa ada pengusaha yang membuat karcis tanda masuk/tanda pembayaran dan pihak dinas pendapatan daerah hanya melakukan perforasi (penghitungan pajak) atas karcis yang diajukan pengusaha tersebut.

4.11.2 Hambatan-Hambatan Dari Luar

Adapun hambatan dari luar yang penulis maksudkan di sini adalah hambatan yang dihadapi oleh pihak penyelenggara tontonan sebagai wajib pajak. Seperti kita ketahui salah satu yang menjadi faktor penentu bagi besar kecilnya penerimaan pajak tontonan adalah obyek dari pada pajak tontonan itu sendiri. Obyek dari pajak tontonan adalah harga tanda masuk. Besar kecilnya jumlah harga tanda masuk yang dapat terjual dalam penyelenggaraan suatu jenis tontonan adalah merupakan ukuran bagi besar kecilnya jumlah penerimaan pajak tontonan. Dengan dasar pengertian di atas maka dapatlah kita menyusuri lebih mendalam tentang faktor-faktor apa yang menjadi hambatan bagi penyelenggara atau wajib pajak tontonan yang tidak bisa dipisahkan dari penerimaan pajak tontonan.

Secara khusus yang dihadapi oleh pihak penyelenggara bioskop dalam menyuguhkan film untuk masyarakat adalah masalah "video kaset" dan "laser disc". Video kaset dan

laser disc mengurangi gairah masyarakat untuk menonton di bioskop sehingga target penjualan dari harga tanda masuk menjadi tidak tercapai karena apa yang disajikan di bioskop sudah dapat disaksikan lebih dulu pada film video dan laser. Dampaknya adalah turut pula mengurangi penerimaan pajak tontonan.

Selain dari faktor yang telah disebutkan di atas juga tak kalah pentingnya faktor kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Faktor kesadaran ini muncul dari hati nurani sendiri. Mereka belum sadar, bahwa fungsi pajak yang dipungut dari wajib pajak tidak hanya untuk membiayai pembangunan, tetapi diantaranya adalah merupakan wadah di dalam persatuan dan kebersamaan sebagai masyarakat Indonesia, yang berkewajiban untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Juga para wajib pajak belum memahami sepenuhnya dan menyadari apa makna dari kebijaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan bersama-sama dengan peningkatan administrasi pemungutan pajak. Hal mana dilaksanakan dalam kerangka pemeliharaan dua kepentingan yaitu tujuan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai perangsang sektor kegiatan dunia usaha. Jadi jelaslah bagi kita bahwa adanya hambatan-hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya juga turut mempengaruhi penerimaan pajak tontonan.



B A B V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil pengujian antara tahun 1987/1988 hingga tahun 1994/1995 jumlah penonton bioskop yang beroperasi di Kotamadya Ujung Pandang mampu meningkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop. Berdasarkan hasil pengujian empirik ternyata hubungan antara jumlah penonton bioskop dengan penerimaan pajak tontonan bioskop adalah positif sebesar Rp. 587,746 untuk setiap kenaikan satu orang penonton dan ini berarti cukup kuat, sedangkan hubungan antara tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop terhadap pajak penerimaan tontonan bioskop juga terlihat kuat dan positif yaitu sebesar Rp 75.043,028 untuk setiap kenaikan tarif rata-rata harga tanda masuk bioskop sebesar satu rupiah. Angka koefisien korelasi juga menunjukkan bahwa variabel dependent mempunyai hubungan yang erat dengan variabel independent dan mempunyai hubungan langsung.

Di dalam pengelolaan pemungutan pajak tontonan juga tidak semudah yang kita bayangkan karena adanya beberapa hambatan-hambatan baik itu dari para wajib pajak maupun dari pengelola pajak itu sendiri dalam hal ini para

aparatus pemerintah. Apabila hambatan-hambatan ini tidak dapat diatasi dapat pula mempengaruhi penerimaan pajak tontonan.

5.2 Saran-Saran

Dengan menurunnya penerimaan pajak tontonan akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah dalam hal ini pemenuhan target yang dibebankan kepada Dinas Pendapatan Daerah. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari segi pengusaha bioskop/wajib pajak.

- Hendaknya menyajikan suatu pertunjukan film yang menjadi selera masyarakat sebagai konsumen.
- Untuk menjaga konsumen agar tetap mempunyai minat menonton bioskop, hendaknya pengusaha meningkatkan sarana dan prasarana penunjangnya, agar menjadi daya tarik tersendiri.
- Sebagai wajib pajak disarankan menyadari bahwa sistem perpajakan adalah salah satu beban yang harus dipenuhi demi terwujudnya cita-cita bangsa dan negara, yakni masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, berhasil tidaknya pembangunan di negara ini terletak dipundak kita sebagai warga negara.

2. Dari segi pemerintah/pengelola pajak.

- Untuk meningkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop maka pemerintah harus lebih mengutamakan tarif rata-rata

harga tanda masuk daripada mengharapkan menjaring calon penonton dalam jumlah yang lebih banyak karena tarif rata-rata lebih berpengaruh dari jumlah penonton bioskop.

- Memberikan penerangan kepada wajib pajak tentang manfaat dan pentingnya perpajakan, maka selain dicantumkan sanksi atau tindakan yang akan diambil oleh pemerintah jika terdapat pelanggaran dalam ketentuan perpajakan, ini juga perlu adanya bimbingan kepada pemilik bioskop agar usahanya dapat berjalan dengan lancar.
- Kepada para pengelola pajak agar betul-betul menanamkan rasa tanggung jawab dan bakti yang tinggi dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Karena tidak berarti tidak tercapainya target penerimaan dari sektor perpajakan ini hanya disebabkan karena adanya jumlah wajib pajak atau kesadaran dari wajib pajak saja akan tetapi juga dipengaruhi oleh aparat yang mengelolanya.
- Agar supaya benar-benar diterapkan fungsi pajak yaitu dalam hal ini fungsi pajak adalah sebagai alat pengatur. Oleh karena itu, melihat lingkungan usaha yang lebih kompetitif untuk menghadapi tantangan-tantangan yang cukup berat dewasa ini.
- Pemerintah harus secepatnya mencari alternatif lain obyek yang bisa dikenakan pajak tontonan untuk mengantisipasi berubahnya selera masyarakat menonton

film di bioskop karena selama ini tumpuan penerimaan pajak tontonan hanya di titikberatkan kepada penerimaan pajak tontonan bioskop misalnya memperbanyak acara-acara seperti: "Musik live", Panggung gembira, Sirkus dan lain sebagainya yang sifatnya massal, gembira dan untuk menyaksikannya dikenakan harga tanda masuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, Pengantar Perpajakan, *Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.*
- Boediono, B. Tatacara Pelaksanaan Perpajakan, Modul 1-6, *Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.*
- Devas, Nick, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, diterjemahkan oleh Masri Maris, *Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1989.*
- Dajan, Anto, Pengantar Metode Statistik Jilid I, *LP3ES, Jakarta, 1986.*
- Due, John F., Keuangan Negara ; Perekonomian dari Sektor Pemerintah, diterjemahkan oleh Iskandarsyah dan Arief Djamin, *UI-Press, Jakarta, 1973.*
- Fahyuddin., Minat Mahasiswa Menonton Film Barat, *Skripsi, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1993.*
- Goedhart, C. Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Terjemahan oleh Ratmoko, *Djembatan, Jakarta, 1973.*
- Ichsan, H.M., Administrasi Perpajakan, Modul 1 - 9, *Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1986.*
- Kartasaputra, G., Pajak Bumi dan Bangunan, *Bina Aksara, Jakarta, 1982.*
- Munawir, S., Pokok-pokok Perpajakan, *Liberty, Yogyakarta, 1982*
- Nasution, Agusssalim, Pajak Bumi dan Retribusi Daerah, Modul 1 - 6, *Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1986.*
- Samuelson, A. dan Nordhaus, Economic, diterjemahkan oleh Khalid, A.Q, Edisi 12, Jilid 2, *Erlangga, Jakarta, 1985.*
- Soedargo, R., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Eresco, Bandung, 1964.*
- Soediyono, R., Pengantar Analisa Pendapatan Nasional, *Liberty, Yogyakarta, 1985.*

- Soemitro, Rahmat, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan, Eresco, Bandung, 1964.
- , Pajak Bumi dan Bangunan, Eresco, Jakarta, 1989.
- Sudono, Sukirno, Ekonomi Pembangunan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1985.
- Suparmoko, Azas-azas Ilmu Keuangan Negara, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1982.
- , Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 1982.
- Supangat, Edi, Pengantar Ilmu Keuangan Negara, STIE Perbanas, Jakarta, 1991.
- , Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. II/MPR/1983, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), 1983.
- , Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, 1974.
- , Peraturan Daerah Kotamadya Dati Ujung Pandang No. 3, Tahun 1987, Pajak Atas Pertunjukan Dan Keramaian Umum Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, 1987.
- , Kotamadya Ujung Pandang Dalam Angka, Biro Pusat Statistik, 1985.
- , Pendapatan Regional Kotamadya Ujung Pandang, Biro Pusat Statistik, 1995.
- , Rencana Tindakan Peningkatan Pendapatan Daerah (RETIKAT-PATDA), Dinas Pendapatan Daerah, 1995.

----- REGRESSION ANALYSIS -----

MODEL DATA FOR: C:STATIS LABEL: Statis 1
 NREP OF CASES: 8 NUMBER OF VARIABLES: 3

Tax

KEY	NAME	MEAN	STD. DEV.
	Penonton	292222.500	59276.466
	Tarif	1929.125	568.302
P. VAR.:	Pajak	500982386.125	62635866.353

DEPENDENT VARIABLE: Pajak

	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 5)	PROB.	PARTIAL r ²
Penonton	587.746	98.383	5.974	.00188	.8771
Tarif	75043.028	10261.790	7.313	.00075	.9145
CONSTANT	184462260.092				

STD. ERROR OF EST. = 14955467.588

ADJUSTED R SQUARED = .943
 R SQUARED = .959
 MULTIPLE R = .979

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	2.6344E+16	2	1.3172E+16	58.892	3.346E-04
RESIDUAL	1.1183E+15	5	2.2367E+14		
TOTAL	2.7463E+16	7			

STANDARDIZED RESIDUALS

	OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL	STANDARDIZED RESIDUALS
1	3.9255E+08	3.9013E+08	2412499.826	0.0000
2	4.4406E+08	4.3443E+08	9626656.426	0.0000
3	4.7070E+08	4.8573E+08	-15031829.413	0.0000
4	5.0312E+08	5.1585E+08	-12727493.510	0.0000
5	5.3385E+08	5.3621E+08	-2352242.035	0.0000
6	5.5273E+08	5.6183E+08	-9101502.826	0.0000
7	5.6589E+08	5.6297E+08	22922673.941	0.0000
8	5.2496E+08	5.2071E+08	4251237.592	0.0000

SHAPIRO-WILKSON TEST = 1.9607

Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Tontolan

$$P_n = P_o (1 + r)^t$$

$$P_n = 558.922.483$$

$$P_o = 466.031.366$$

$$t = 8$$

$$\log (1 + r) = \frac{\log P_n - \log P_o}{t}$$

$$= \frac{\log 558.922.483 - \log 466.031.366}{8}$$

$$= \frac{8,7473516 - 8,6684151}{8}$$

$$= \frac{0,0789364}{8}$$

$$= 0,0098671$$

$$(1 + r) = \text{Antilog } 0,0098671$$

$$= 1,0229798$$

$$r = 1,0229798 - 1$$

$$= 0,0229798$$

$$= 2,29\%$$

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 1987
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK TONTONAN

Bab I : Ketentuan Umum

Pasal 1

- Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan :
- a. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang.
 - b. Kepala daerah ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
 - c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.
 - d. Pertunjukan dan keramaian umum, adalah semua jenis pertunjukan/tontonan, keramaian atau permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun dimana untuk menonton atau dinikmatinya dikenakan pembayaran, termasuk usaha penyewaan kaset video.
 - e. Pengusaha atau penyelenggara, adalah perorangan atau panitia perkumpulan, badan hukum yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan keramaian umum termasuk penyewaan kaset video.
 - f. Penonton atau pengunjung, adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu pertunjukan, keramaian umum untuk melihat, mendengar, menikmati, menggunakan sarana pertunjukan dan hiburan umum kecuali pengusaha atau

- penyelenggara dan pegawai-pegawainya serta petugas pemerintah yang hadir untuk melaksanakan tugasnya.
- g. Pembayaran, adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk sesuatu tanda masuk atau tanda pembayaran yang akan atau untuk mengunjungi, menonton atau menikmati suatu pertunjukan.
- h. Tanda masuk/tanda pembayaran, adalah semua tanda yang sah untuk dipakai memasuki atau menggunakan fasilitas pada suatu tempat pertunjukan dan keramaian umum.
- i. Harga tanda masuk/harga tanda pembayaran adalah sejumlah nilai uang suatu tanda masuk/tanda pembayaran untuk memasuki/menggunakan fasilitas pada tempat pertunjukan dan keramaian umum termasuk harga sewa kaset video.

Bab II : Perizinan

Pasal 2

1. Setiap penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum dalam daerah harus memperoleh izin dari Kepala Daerah.
2. Izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
3. Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bab III : Wajib Pajak

Pasal 3

1. Wajib pajak ialah pengusaha atau penyelenggara.
2. Jika diselenggarakan atas nama atau atas tanggungan beberapa penyelenggara, maka masing-masing bertanggung jawab atas sejumlah pajak yang harus dibayar.

Bab IV : Ketentuan Pajak

Pasal 4

Dalam daerah dipungut atas penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum.

Pasal 5

- 1.a. Klasifikasi besarnya pajak atas pertunjukan film di bioskop sebagai berikut :

Tingkat Bioskop	Besarnya Pajak	Pembulatan
A II	31% dari harga tanda masuk	1%
A I	28% dari harga tanda masuk	1%
B II	25% dari harga tanda masuk	1%
B I	23% dari harga tanda masuk	1%
C	20% dari harga tanda masuk	1%
D	17% dari harga tanda masuk	1%
Keliling	13% dari harga tanda masuk	1%

b. Besarnya pajak atas usaha persewaan kaset video adalah sebesar 10% dari harga tanda masuk.

c. Pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan

- tanda masuk pada pertunjukan dan keramaian umum misalnya show artis dan sejenisnya, besar pajak 25% (dua puluh lima prosen) dari HTM.
- d. Untuk pertunjukan dan keramaian umum, pertandingan/permainan olah raga, kesenian nasional, dengan tujuan amal/sosial/pembinaan serta pertunjukan dan keramaian umum lainnya dipungut pajak sebesar 10% (sepuluh prosen) dari HTM/HTP.
2. Klasifikasi bioskop dan pengaturan 1% (satu prosen) pembulatan dari HTM yang terjual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 3. Besarnya HTM tertinggi dari pertunjukan film bioskop ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan ketentuan bahwa perbedaan harga antara bioskop yang kelasannya lebih tinggi dengan bioskop yang kelasannya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60% (enam puluh prosen).
 4. Pertunjukan film di bioskop yang bersifat khusus (gala primer, midnight show dan sejenisnya) besar penambahan HTM maksimal 100% dari HTM yang dimaksud ayat 3 pasal ini.

Bab V : Pembayaran Pajak dan Keberatan-Keberatan

Pasal 6

1. Pembayaran pajak pertunjukan dan keramaian umum yang

menggunakan tanda masuk, dilakukan ke muka, sedangkan bagi yang tidak menggunakan tanda masuk tata cara pemungutan pajaknya diatur oleh Kepala Daerah termasuk persewaan kaset video.

2. Pemerintah Daerah dapat memberikan keluasan kepada penyelenggara untuk tidak membayar seluruh pajaknya ke muka apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar seluruh pajaknya ke muka dengan syarat bahwa yang bersangkutan wajib melunasi pajak yang terhutang setelah penyelenggaraan selesai atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

1. Apabila suatu pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud pasal 2 dikenakan tambahan pembayaran sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar.
2. Penyelenggaraan yang tidak mengindahkan pembayaran pajak pada waktu yang telah ditentukan, pajaknya ditetapkan secara jabatan.

Pasal 8

1. Ketentuan pajak ditetapkan dalam kahir yang bentuknya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah berhak membetulkan semua kesalahan dalam tulisan dan atau hitungan yang terjadi pada

waktu penetapan akhir, akan tetapi hal itu tidak boleh merugikan wajib pajak setelah surat ketetapan pajak disampaikan kepada wajib pajak.

3. Setelah akhir ditetapkan, segera surat ketetapan pajak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan, menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

1. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak yang disampaikan kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal 8, maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
2. Kewajiban untuk membayar pajak, tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana ayat 1.
3. Kepala Daerah berwenang memberi keringanan sebagai mana dimaksud ayat 1 pasal ini.

Bab VI : Tanda Masuk atau Tanda Pembayaran

Pasal 10

1. Penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum diwajibkan menyediakan tanda masuk/tanda pembayaran bagi penonton/pengunjung pertunjukan dan keramaian umum termasuk tanda pembayaran bukti persewaan bagi

usaha persewaan kaset video.

2. Pengadaan tanda masuk untuk para penonton bagi pertunjukan film di bioskop diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
3. Pada tanda masuk/bukti pembayaran termasuk bukti persewaan dimaksud ayat 1 pasal ini dicantumkan antara lain besarnya HTM/kelas/harga sewa.
4. Untuk mendapat izin masuk/menggunakan fasilitas pada pertunjukan dan keramaian umum, penonton/pengunjung diwajibkan memperlihatkan tanda masuk/tanda pembayaran yang sah.
5. Penonton/pengunjung harus menyimpan tanda masuk bukti pembayaran yang dimaksud ayat 4 pasal ini dan jika diminta oleh petugas harus dapat memperlihatkan.

Pasal 11

1. Bentuk ukuran, dan lain-lain yang berhubungan dengan tanda masuk/tanda pembayaran yang dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Tanda masuk/tanda pembayaran dimaksud ayat 1 pasal ini terlebih dahulu dicap/dibubuhi tanda oleh Kepala Daerah sebelum digunakan pengusaha/penyelenggara.

Pasal 12

1. Penggunaan tanda masuk/pembayaran dalam ayat 2 pasal 11 harus dipertanggung jawabkan oleh pengusaha penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai tanggal pembe-

- rian cap/pembubuhan tanda oleh Kepala Daerah.
2. Kelalaian pengusaha/penyelenggara memenuhi ketentuan ayat 1 pasal ini, berakibat bahwa seluruh tanda masuk atau tanda pembayaran yang telah diberi cap/dibubuhi tanda oleh Kepala Daerah dianggap sudah dipakai habis dan pajaknya wajib untuk dilunasi.

Bab VII : Larangan dan Kewajiban

Pasal 13

Pengusaha atau penyelenggara dilarang :

1. Mengadakan tanda masuk/tanda pembayaran selain daripada yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
2. Mengubah, menghapus dan atau membuat sedemikian rupa cap/tanda lain pada tanda masuk/tanda pembayaran, sehingga tidak sesuai dengan aslinya.
3. Memberikan tempat/kelas atau alat lain kepada para penonton/pengunjung selain daripada kelas/tempat yang tercantum dalam tanda masuk.
4. Menggunakan tanda masuk/tanda pembayaran lebih dari 1 (satu) kali.
5. Memungut/menerima pembayaran melebihi harga yang telah ditetapkan pada tanda masuk/tanda pembayaran.

Pasal 14

Pengusaha/penyelenggara berkewajiban :

1. Memasang pengumuman di tempat pertunjukan dan keramaian umum daftar harga tanda masuk/tanda pembayaran, waktu dan tempat pertunjukan dan keramaian umum

serta batas usia penonton/pengunjung sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Merobek tanda masuk sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
3. Menjual harga tanda masuk secara berturut, mulai dari nomor urut yang terkecil, kecuali bagi penjualan tanda masuk yang berbentuk lembaran lepas, koin atau kartu-kartu lain.

Bab VIII : Pengawasan

Pasal 15

Pengawas atas ketaatan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, ditugaskan kepada aparat pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Bab IX : Ketentuan Pidana

Pasal 16

Pelanggaran terhadap segala ketentuan dalam peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 25.000.

Pasal 17

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini mengenai suatu badan hukum dibebankan kepada pengurus/wakil/kuasanya yang bertempat tinggal di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.



Bab X : Aturan Peralihan

Pasal 18

1. Segala izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1979 tentang penetapan dan pemungutan pajak tontonan dalam daerah Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang, tetap berlaku sampai dengan tanggal yang diundangkannya Peraturan Daerah ini.
2. Semua tanda masuk/tanda pembayaran yang masih ada berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1979 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama jangka waktu 60 hari sejak hari berlakunya Peraturan Daerah ini.

Bab XI : Ketentuan Penutup

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan surat keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.